



## BNP Paribas – Standard Terms and Conditions (Indonesia)

### 1. Definitions and Construction

(a) Terms not otherwise defined in the Facility Letter shall have the following meanings:

**"Acceptance Date"** means the latest date on which the Facility Letter and these Standard Terms are accepted by all of the Borrowers as evidenced by their signatures on the Facility Letter.

**"Affiliates"** means, in relation to any person, any company in which that person from time to time, directly or indirectly, has or controls a shareholding which represents 10% or more of the issued share capital of such company and any company in which that person is beneficial owner of at least 10% of the issued share capital (with respect to BNPP, including any head office or branch).

**"Alternative Currency"** has the meaning given to that term in Clause 3 (*Drawings in an Alternative Currency*).

**"Base Currency"** has the meaning given to that term in Clause 3 (*Drawings in an Alternative Currency*).

**"BNPP"** has the meaning given to that term in the preamble of the Facility Letter.

**"Borrower(s)"** means the borrowers of the Facility which are identified in Clause 1 (*The Obligors*) of the Facility Letter.

**"Business Day"** means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open for general business in Indonesia and, in relation to any date for payment or purchase of funds, the place where such funds are received in accordance with the Facility Letter and in the principal financial centre for the relevant currency of such funds.

## BNP Paribas- Syarat dan Ketentuan Standar (Indonesia)

### 1. Definisi dan Penafsiran

(a) Istilah-istilah yang tidak didefinisikan berbeda dalam Surat Fasilitas akan memiliki arti sebagai berikut:

**"Tanggal Penerimaan"** berarti tanggal terakhir pada saat Surat Fasilitas dan Ketentuan Standar ini diterima oleh semua Penerima Pinjaman sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan para pihak pada Surat Fasilitas.

**"Afiliasi"** berarti, sehubungan dengan pribadi manapun, perusahaan di mana pribadi tersebut dari waktu ke waktu, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah atau sedang memiliki kepemilikan saham yang mewakili 10% atau lebih dari modal saham yang ditempatkan dari perusahaan tersebut dan setiap perusahaan di mana pribadi tersebut merupakan pemilik manfaat dari sekurang-kurangnya 10% dari modal saham yang ditempatkan (sehubungan dengan BNPP, termasuk kantor pusat atau cabang).

**"Mata Uang Alternatif"** memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 3 (*Penarikan dalam Mata Uang Alternatif*).

**"Mata Uang Dasar"** memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 3 (*Penarikan dalam Mata Uang Alternatif*).

**"BNPP"** memiliki arti yang diberikan padanya dalam pembukaan Surat Fasilitas.

**"(Para) Penerima Pinjaman"** berarti para penerima pinjaman dari Fasilitas yang disebutkan di dalam Pasal 1 (*Para Pihak Yang Berkewajiban*) dari Surat Fasilitas.

**"Hari Kerja"** berarti setiap hari (selain hari Sabtu atau Minggu) saat bank-bank di Indonesia buka untuk kegiatan usaha dan, sehubungan dengan setiap tanggal pembayaran atau pembelian dana, tempat dana diterima sesuai dengan Surat Fasilitas dan di pusat keuangan utama untuk mata uang terkait dari dana tersebut.



**"Cost of Funds"** means, in relation to any amount in any currency, the rate determined by BNPP to be the cost of funding that amount in that currency for the relevant Interest Period (or if the relevant Interest Period is not available, for a term comparable to the relevant Interest Period), from whatever sources it may select, which determination may include without limitation any additional charges, market, regulatory or liquidity costs as BNPP may deem appropriate from time to time.

**"Credit Support Provider(s)"** means the credit support providers for the Facility which are identified in Clause 1 (*The Obligors*) of the Facility Letter.

**"Current Account"** means, for the purposes of an Overdraft Facility, any of a Borrower's accounts maintained with BNPP from time to time.

**"Documentary Credit Facility"** means any facility the details of which are set out in the "Documentary Credit Facility" part of Schedule 1 (*The Facility/ies*) of the Facility Letter.

**"Drawing"** means, in relation to a Facility, a drawing or the issuance of an instrument under that Facility.

**"Encumbrance"** means: (a) a mortgage, charge, pledge, lien or other security interest securing any obligation of any person or any other agreement or arrangement having a similar effect; or (b) (i) a sale, transfer or disposal by an Obligor of (i) any asset on terms whereby it is or may be leased to or re-acquired by another Obligor or any other member of the Group or (ii) any receivables on recourse terms, or (ii) any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts, or (iii) any other preferential arrangement having a similar effect, in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising financial indebtedness or of financing the acquisition of an asset.

**"Biaya Dana"** berarti, sehubungan dengan jumlah apapun dalam mata uang apapun, tingkat biaya yang ditentukan oleh BNPP sebagai biaya dana yang ditentukan jumlahnya dalam mata uang yang tersebut untuk Jangka Waktu Bunga terkait (atau apabila Jangka Waktu Bunga terkait yang tidak tersedia, untuk jangka waktu yang setara dengan Jangka Waktu Bunga terkait), dari sumber mana pun yang dipilihnya, yang penentuannya dapat memuat juga tidak terbatas kepada setiap beban tambahan, biaya pasar, peraturan atau likuiditas sebagaimana yang dianggap wajar oleh BNPP dari waktu ke waktu.

**"(Para) Penyedia Dukungan Kredit"** berarti para penyedia dukungan kredit untuk Fasilitas yang ditentukan dalam Pasal 1 (*Para Pihak Yang Berkewajiban*) dari Surat Fasilitas.

**"Rekening Giro"** berarti, untuk tujuan-tujuan dalam Fasilitas Cerukan, salah satu rekening bank dari Penerima Pinjaman yang dikelola oleh BNPP dari waktu ke waktu.

**"Fasilitas Kredit Berdokumen"** berarti setiap fasilitas dengan perincian yang telah ditentukan dalam "Fasilitas Kredit Berdokumen" sebagai bagian dari Lampiran 1 (*Fasilitas*) dari Surat Fasilitas.

**"Penarikan"** berarti, sehubungan dengan Fasilitas, suatu penarikan atau pengeluaran instrumen berdasarkan Fasilitas tersebut.

**"Pembebanan"** berarti: (a) suatu hipotek, beban gadai, gadai, hak gadai atau jaminan lainnya yang menjamin setiap kewajiban dari suatu pribadi atau perjanjian atau pengaturan lainnya yang memiliki keberlakuan yang serupa; atau (b) (i) suatu penjualan, pemindahtanganan atau pelepasan oleh seorang Pihak Yang Berkewajiban terhadap (i) aset apapun yang berdasarkan ketentuan-ketentuannya pihaknya sedang atau dapat menyewakan kepada atau mengambil alih kembali dari Pihak Yang Berkewajiban lain atau anggota lain manapun dari Grup atau (ii) segala piutang dengan ketentuan regres, atau (ii) segala pengaturan berdasarkan uang atau manfaat dari bank atau rekening bank lainnya yang dapat diterapkan, dilakukannya perjumpaan utang, atau dibuat tunduk pada gabungan rekening bank, atau (iii) pengaturan istimewa dengan keberlakuan yang serupa, dalam hal pengaturan atau transaksi yang



dilaksanakan terutama sebagai metode untuk meningkatkan utang keuangan atau membiayai perolah suatu aset.

“**Facility**” has the meaning given to that term in Clause 2 (*The Facility/ies*) of the Facility Letter.

“**Fasilitas**” memiliki arti yang sama yang diberikan padanya dalam Pasal 2 (*Fasilitas*) dari Surat Fasilitas.

“**Facility Documents**” means the Facility Letter (including all Schedules thereto, any amendment to the Facility Letter and these Standard Terms), any guarantee, any security or other credit support documents entered into pursuant to the terms of the Facility Letter, any Other Trade Terms, any application forms in connection with any Facility and any other agreements between BNPP and any Obligor in connection with the Facility and/or the Facility Letter.

“**Dokumen Fasilitas**” berarti Surat Fasilitas (termasuk semua Lampiran pada Ketentuan Standar ini, setiap amendemen terhadap Surat Fasilitas dan Ketentuan Standar), setiap penanggungan, jaminan atau dokumen dukungan kredit yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan pada Surat Fasilitas, setiap Ketentuan Dagang Lainnya, setiap formulir pengajuan sehubungan dengan setiap Fasilitas dan setiap perjanjian lainnya antara BNPP dan setiap Pihak Yang Berkewajiban sehubungan dengan Fasilitas dan/atau Surat Fasilitas.

“**Facility Variation**” has the meaning given to that term in Clause 6 (*Miscellaneous*) of the Facility Letter.

“**Variasi Fasilitas**” memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 6 (*Lain-Lain*) dari Surat Fasilitas.

“**GAAP**” means, in relation to an Obligor, the generally accepted accounting principles in that Obligor’s jurisdiction of incorporation.

“**SAK**” berarti, sehubungan dengan suatu Pihak Yang Berkewajiban, prinsip akuntansi yang diterima secara umum dalam yurisdiksi penetapan Pihak Yang Berkewajiban tersebut.

“**Group**” means the Borrower(s), the Credit Support Provider(s) (if any) and any of its/their subsidiaries.

“**Grup**” berarti (Para) Penerima Pinjaman, Penyedia Dukungan Kredit (apabila ada) salah satu dari anak perusahaannya.

“**Group Member**” means any member of the Group.

“**Anggota Grup**” berarti setiap anggota Grup.

“**Increased Costs**” means (i) a reduction in the rate of return from the Facility or on BNPP’s (or its Affiliate’s) overall capital (including without limitation as a result of any reduction in the rate of return on capital brought about by more capital being required to be allocated by BNPP); (ii) an additional or increased cost; or (iii) a reduction of any amount due and payable under any Facility Document, in each case which is incurred or suffered by BNPP or any of its Affiliates in connection with the Facility Documents.

“**Peningkatan Biaya**” berarti (i) penurunan tingkat pengembalian dari Fasilitas atau modal keseluruhan BNPP (atau Afiliasinya)(termasuk tidak terbatas kepada sebagai akibat dari penurunan tingkat pengembalian modal yang ditimbulkan karena penambahan modal yang harus dialokasikan oleh BNPP); (ii) tambahan atau peningkatan biaya; atau (iii) penurunan jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Dokumen Fasilitas, dalam hal apapun yang ditanggung atau dialami oleh BNPP atau salah satu Afiliasinya sehubungan dengan Dokumen Fasilitas.

“**Individual Facility Limit**” means, in relation to a Facility, the facility limit applicable to that Facility as

“**Batas Fasilitas Satuan**” berarti, sehubungan dengan Fasilitas, batas fasilitas yang berlaku untuk



set out in Schedule 1 (*The Facility/ies*) of the Facility Letter.

"**Indonesia**" means the Republic of Indonesia.

"**Interest Period**" has the meaning given to that term in Clause 2 (*The Facility/ies*) of the Facility Letter.

"**Interest Rate**" means, in relation to a Facility, the interest rate as set out in Schedule 1 (*the Facility/ies*) of the Facility Letter for that Facility.

"**JIBOR**" means, in relation to any Interest Period, the rate displayed at or around 10:00 am (Jakarta time) on the JIBOR page of the Thomson Reuters screen (or any replacement Thomson Reuters page which displays that rate, or on the appropriate page of such other information service which publishes that rate from time to time in place of Thomson Reuters; if such page or service ceases to be available, BNPP may specify another page or service displaying the relevant rate after consultation with the Borrower(s)) for a term equivalent to the relevant Interest Period, or if there is no equivalent term the next longest term closest to the relevant Interest Period, for value on the first day of that period and if that rate is less than zero, JIBOR shall be deemed to be zero, provided that if no such rate is displayed or if a market disruption event occurs or any market circumstances prevail such that BNPP conclusively determines that the Cost of Funds would be in excess of the rate displayed, the applicable rate shall be that reasonably specified by BNPP.

"**LIBOR**" means, in relation to any Interest Period, the London interbank offered rate administered by ICE Benchmark Administration Limited (or any other person which takes over the administration of that rate) displayed at or around 11:00 am (London time) on pages LIBOR01 or LIBOR02 of the Thomson Reuters screen (or any replacement Thomson Reuters page which displays that rate, or

Fasilitas tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran 1 (*Fasilitas*) dari Surat Fasilitas.

"**Indonesia**" berarti Republik Indonesia.

"**Jangka Waktu Bunga**" memiliki arti sebagaimana yang diberikan padanya dalam Pasal 2 (*Fasilitas*) dari Surat Fasilitas.

"**Tingkat Suku Bunga**" berarti, sehubungan dengan Fasilitas, tingkat suku bunga sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran 1 (*Fasilitas*) dari Surat Fasilitas untuk Fasilitas tersebut.

"**JIBOR**" berarti, sehubungan dengan setiap Jangka Waktu Bunga, tingkat suku bunga yang ditampilkan pada saat atau sekitar pukul 10.00 (waktu Jakarta) pada halaman JIBOR pada layar Thomson Reuters (atau setiap pengganti halaman Thomson Reuters yang menampilkan tingkat suku bunga tersebut, atau pada halaman yang sesuai terkait dengan layanan informasi lainnya yang menampilkan tingkat suku bunga tersebut dari waktu ke waktu selain Thomson Reuters; apabila halaman atau layanan tersebut tidak lagi tersedia, BNPP dapat menentukan halaman atau layanan lain yang menampilkan tingkat suku bunga yang terkait setelah berkonsultasi dengan (Para) Penerima Pinjaman) untuk suatu jangka waktu yang setara dengan Jangka Waktu Bunga yang terkait, atau apabila tidak ada jangka waktu yang setara, jangka waktu terpanjang terdekat dengan Jangka Waktu Bunga yang relevan, untuk penentuan nilai pada hari pertama pada jangka waktu tersebut dan apabila tingkat suku bunga tersebut di bawah nol, JIBOR akan dianggap nol, dengan ketentuan bahwa tidak ada tingkat suku bunga yang ditampilkan atau apabila terjadi peristiwa gangguan pasar atau keadaan pasar apa pun yang berlaku sehingga BNPP dapat secara konklusif menentukan bahwa Biaya Dana akan melebihi tingkat suku bunga yang ditampilkan, tingkat suku bunga yang berlaku akan ditentukan secara wajar oleh BNPP.

"**LIBOR**" berarti, sehubungan dengan setiap Jangka Waktu Bunga, *the London interbank offered rate* yang dikelola oleh ICE Benchmark Administration Limited (atau setiap pribadi lain yang mengambil alih administrasi tingkat suku bunga tersebut) yang ditampilkan pada atau sekitar pukul 11.00 (waktu London) pada halaman halaman LIBOR01 atau LIBOR02 dari layar



on the appropriate page of such other information service which publishes that rate from time to time in place of Thomson Reuters; if such page or service ceases to be available, BNPP may specify another page or service displaying the relevant rate after consultation with the Borrower(s) for the relevant currency and a term equivalent to the relevant Interest Period, or if there is no equivalent term the next longest term closest to the relevant Interest Period, for value on the first day of that period and if that rate is less than zero, LIBOR shall be deemed to be zero, provided that if no such rate is displayed or if a market disruption event occurs or any market circumstances prevail such that it is not possible to determine a rate, the rate shall be the Cost of Funds.

**"Material Adverse Effect"** means a material adverse effect on (i) the business, operation, property, condition (financial or otherwise) or prospects of the Group taken as a whole; (ii) the ability of an Obligor to perform its obligations under the Facility Documents; or (iii) the validity or enforceability of the whole or any part of any Facility Document or any rights or remedies of BNPP under the Facility Documents.

**"Notice"** has the meaning given to that term in Clause 2 (*The Facility/ies*) of the Facility Letter.

**"Obligor(s)"** has the meaning given to that term in Clause 1 (*The Obligors*) of the Facility Letter.

**"Other Trade Terms"** means, in relation to any Documentary Credit Facility and/or any Trade Facility, the terms and conditions set out in (i) the relevant trade application forms (in BNPP's standard form) between the Borrower and BNPP and/or (ii) any other agreements between the (relevant) Borrower and BNPP (including any BNPP's conditions for issuance of documentary

Thomson Reuters (atau setiap pengganti halaman Thomson Reuters yang menampilkan tingkat suku bunga tersebut, atau pada halaman yang sesuai terkait dengan layanan informasi lainnya yang menampilkan tingkat suku bunga tersebut dari waktu ke waktu sebagai pengganti dari Thomson Reuters; apabila halaman atau layanan tersebut tidak lagi tersedia, BNPP dapat menentukan halaman atau layanan lain yang menampilkan tingkat suku bunga yang terkait setelah berkonsultasi dengan (Para) Penerima Pinjaman) untuk suatu jangka waktu yang setara dengan Jangka Waktu Bunga yang terkait, atau apabila tidak ada jangka waktu yang setara, jangka waktu terpanjang terdekat dengan Jangka Waktu Bunga, untuk nilai pada hari pertama pada jangka waktu tersebut dan apabila tingkat suku bunga tersebut di bawah nol, LIBOR akan dianggap nol, dengan ketentuan bahwa tidak ada tingkat suku bunga yang ditampilkan atau apabila terjadi gangguan pasar atau keadaan pasar apa pun yang berlaku sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan tingkat suku bunga, tingkat suku bunga adalah adalah Biaya Dana.

**"Dampak Kerugian Material"** berarti suatu dampak kerugian material terhadap (i) usaha, pelaksanaan, properti, kondisi (keuangan atau lainnya) atau prospek dari Grup yang dinilai secara keseluruhan; (ii) kemampuan Pihak Yang Berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas; atau (iii) keabsahan atau keberlakuan dari keseluruhan atau suatu bagian dari Dokumen Fasilitas atau hak atau pemulihan dari BNPP berdasarkan Dokumen Fasilitas.

**"Pemberitahuan"** memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 2 (*Fasilitas*) dari Surat Fasilitas.

**"(Para) Pihak Yang Berkewajiban"** memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 1 (*Para Pihak Yang Berkewajiban*) dari Surat Fasilitas.

**"Ketentuan Dagang Lainnya"** berarti, sehubungan dengan setiap Fasilitas Kredit Berdokumen dan/atau setiap Fasilitas Dagang, syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam (i) formulir permohonan dagang yang terkait (dengan bentuk formulir standar BNPP) antara Penerima Pinjaman dan BNPP dan/atau (ii) setiap perjanjian lainnya antara Penerima Pinjaman (terkait) dan



letters of credit, handling of export documents, issuance of trade instruments) in relation to that Facility.

**"Outstanding Amounts"** means (a) all monies advanced by BNPP (including amounts drawn under any Overdraft Facility (and not repaid)); (b) all liabilities (whether accrued or contingent) incurred by BNPP; and (c) all interest, fees, commissions, indemnities, costs and expenses (including legal fees) payable to BNPP, in each case under or in connection with the Facility Documents.

**"Sanctioned Country"** means a country or territory that is, or whose government is, the subject of Sanctions broadly prohibiting dealings with such government, country or territory.

**"Sanctioned Person"** means a person that is the subject or target of any Sanctions.

**"Sanctions"** means any economic or trade sanctions or restrictive measures enacted, administered, imposed or enforced by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), the U.S. Department of State, the United Nations Security Council, the European Union (or any of its member states), the United Kingdom or Great Britain and Northern Ireland, the French Republic, Her Majesty's Treasury, the Monetary Authority of Singapore or any other relevant sanctions authority.

**"Security"** means the security and/or support documents as set out in Clause 4 (*Security/Support*) of the Facility Letter.

**"Standard Terms"** has the meaning given to that term in the preamble of the Facility Letter.

**"Table"** has the meaning given to that term given in Clause 2 (*The Facility/ies*) of the Facility Letter.

**"Tax"** means any tax, levy, impost, duty or other charge or withholding of a similar nature (including

BNPP (termasuk setiap persyaratan BNPP untuk penerbitan surat kredit berdokumen, penanganan dokumen-dokumen ekspor, penerbitan instrumen dagang) sehubungan dengan Fasilitas tersebut.

**"Jumlah Terutang"** berarti (a) semua uang yang diberikan lebih awal oleh BNPP (termasuk jumlah yang ditarik berdasarkan Fasilitas Cerukan (dan tidak dilunasi); (b) semua kewajiban (baik yang terakumulasi maupun bersyarat) yang ditanggung oleh BNPP; dan (c) semua bunga, biaya, komisi, ganti rugi, ongkos dan pengeluaran (termasuk biaya layanan hukum) yang harus dibayar kepada BNPP, dalam hal apapun berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Fasilitas.

**"Negara Yang Dikenakan Sanksi"** berarti suatu negara atau wilayah yang merupakan, atau yang pemerintahnya adalah, subyek dari Sanksi yang dilarang secara keras untuk melakukan perdagangan dengan pemerintah, negara atau wilayah tersebut.

**"Pribadi Yang Dikenakan Sanksi"** berarti suatu pribadi yang merupakan subyek atau sasaran dari Sanksi.

**"Sanksi"** berarti setiap sanksi ekonomi atau perdagangan atau tindakan pembatasan yang diberlakukan, dikelola, ditetapkan atau dieksekusi oleh *U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC)*, Kementerian Luar Negeri AS, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa (salah satu dari negara anggotanya), Kerajaan Inggris atau Britania Raya dan Irlandia Utara, Republik Perancis, *Her Majesty's Treasury*, Otoritas Moneter Singapura atau otoritas yang memberikan sanksi terkait lainnya.

**"Jaminan"** berarti jaminan dan/atau dokumen-dokumen pendukung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 (*Jaminan/Dukungan*) dari Surat Fasilitas.

**"Ketentuan Standar"** memiliki arti yang diberikan padanya dalam pembukuan Surat Fasilitas.

**"Tabel"** memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 2 (*Fasilitas*) dari Surat Fasilitas.

**"Pajak"** berarti setiap pajak, pungutan, beban, bea atau biaya atau pemotongan yang bersifat serupa



any penalty or interest or amount payable in connection with any failure to pay or any delay in paying any of the same or the tax status of any person under any applicable laws) (and "**Taxation**" shall be construed accordingly).

"**Total Facility Limit**" has the meaning given to that term in Schedule 1 (*The Facility/ies*) of the Facility Letter.

"**Trade Facility**" means any facility the details of which are set out in the "Trade Facility" part of Schedule 1 (*The Facility/ies*) of the Facility Letter.

(b) Unless a contrary indication appears a reference to:

(i) a "**person**" includes any individual, firm, company, corporation, government, state or agency of a state or any association, trust or partnership (whether or not having separate legal personality) of two or more of the above;

(ii) a provision of law is a reference to that provision as amended or re-enacted from time to time; and

(iii) any document refers to that document as amended, varied, supplemented or replaced from time to time.

(c) "**USD**" denotes the lawful currency of the United States of America. "**IDR**" denotes the lawful currency of Indonesia. "**AUD**" denotes the lawful currency of Australia. "**GBP**" denotes the lawful currency of the United Kingdom. "**NZD**" denotes the lawful currency of New Zealand. "**SGD**" denotes the lawful currency of Singapore. "**HKD**" denotes the lawful currency of Hong Kong. "**RMB**" denotes the lawful currency of the People's Republic of China (excluding for such purpose Hong Kong, Macau and Taiwan). "**EUR**" means the single currency unit of the member states of the European Union that adopt or have adopted the "euro" as its lawful currency in accordance with

(termasuk setiap denda atau bunga atau jumlah yang harus dibayar sehubungan dengan setiap kegagalan pembayaran atau keterlambatan pembayaran salah satu dari pajak atau status pajak dari setiap pribadi berdasarkan hukum yang berlaku) (dan "**Perpajakan**" akan ditafsirkan demikian).

"**Total Batas Fasilitas**" memiliki arti sebagaimana yang diberikan padanya dalam Lampiran 1 (*Fasilitas*) dari Surat Fasilitas.

"**Fasilitas Dagang**" berarti setiap fasilitas dengan keterangan yang ditetapkan dalam bagian "**Fasilitas Dagang**" dari Lampiran 1 (*Fasilitas*) dari Surat Fasilitas.

(b) Kecuali suatu indikasi yang bertentangan muncul sebagai rujukan terhadap

(i) seorang "**pribadi**" mencakup setiap individu, firma, perusahaan, badan hukum, pemerintah, negara atau lembaga negara atau setiap asosiasi, perwalian atau kemitraan (baik memiliki kepribadian hukum atau tidak) dari dua atau lebih dari yang disebutkan di atas;

(ii) suatu ketentuan hukum yang merupakan rujukan terhadap ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diamendemen atau ditetapkan kembali dari waktu ke waktu; dan

(iii) setiap dokumen merujuk pada dokumen tersebut sebagaimana yang telah diamendemen, diubah, ditambahkan, atau diganti dari waktu ke waktu.

(c) "**USD**" merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat. "**IDR**" merupakan mata uang yang sah dari Indonesia. "**AUD**" merupakan mata uang yang sah dari Australia. "**GBP**" merupakan mata uang yang sah dari Kerajaan Inggris. "**NZD**" merupakan mata uang yang sah dari Selandia Baru. "**SGD**" merupakan mata uang yang sah dari Singapura. "**HKD**" merupakan mata uang yang sah dari Hong Kong. "**RMB**" merupakan mata uang yang sah dari Republik Rakyat Tiongkok (tidak termasuk Hong Kong, Makau, dan Taiwan). "**EUR**" berarti mata uang tunggal dari negara anggota Uni Eropa yang menggunakan atau telah menggunakan "*euro*" sebagai mata uang yang sah



legislation of the European Union relating to Economic and Monetary Union.

## 2. The Facility

With respect to a Documentary Credit Facility, a Trade Facility or similar facility, BNPP is hereby authorised to honour all documents drawn or purporting to be drawn and presented under such Facility issued by BNPP. BNPP shall at all times be entitled to make any payment for which a demand has been made without further investigation or enquiry and need not be concerned with the propriety of any claim made or purported to be made under and in the manner required by the terms of such Facility; accordingly, it shall not be a defence to any demand made of any Obligor under the Facility Documents, nor shall any of such Obligor's obligations under the Facility Documents be affected or impaired by the fact, that BNPP was or might have been justified in refusing payment, in whole or in part, of the amounts so claimed.

For each part of the Trade Facility, "**Drawing**" or "**Drawdown**" or any equivalent term is deemed to include any amount paid or incurred (including contingently) by BNPP in connection with the relevant instrument issued, discounted or negotiated, or loan made, for which BNPP has not received reimbursement, whether or not any Obligor has requested BNPP to pay or incur that amount.

BNPP shall not be responsible to ensure that the Facility is used for the purposes set out in the Facility Documents.

## 3. Drawings in an Alternative Currency

The Facility is made available in the currency identified in the Table (the "**Base Currency**") but,

sesuai dengan hukum Uni Eropa terkait dengan Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa ("*Economic and Monetary Union*")

## 2. Fasilitas

Sehubungan dengan Fasilitas Kredit Berdokumen, Fasilitas Dagang atau fasilitas serupa, BNPP dengan ini diberikan wewenang untuk menerima semua dokumen yang dipersiapkan atau dimaksudkan untuk dipersiapkan dan disampaikan berdasarkan Fasilitas tersebut yang dikeluarkan oleh BNPP. BNPP akan pada saat apapun berhak untuk melakukan suatu pembayaran apabila suatu permintaan telah dibuat tanpa perlu melakukan penyelidikan atau pemeriksaan lebih lanjut dan tanpa perlu memeriksa kebenaran dari klaim apapun yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan pada dan dengan cara yang diwajibkan berdasarkan ketentuan dari Fasilitas tersebut; dan dengan demikian, pihaknya tidak akan membela tuntutan apapun yang dibuat oleh Pihak Yang Berkewajiban mana pun berdasarkan Dokumen Fasilitas, atau pun setiap tanggung jawab dari Pihak Yang Berkewajiban tersebut tidak akan dipengaruhi atau dirugikan karena kenyataan, bahwa BNPP telah atau mungkin telah dibenarkan dalam tindakannya menolak pembayaran, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari jumlah yang dituntut tersebut.

Untuk setiap bagian dari Fasilitas Dagang, "**Penarikan**" atau "**Penarikan Dana**" atau setiap istilah yang setara yang dianggap telah mencakup setiap jumlah yang dibayar atau ditanggung (termasuk secara bersyarat) oleh BNPP sehubungan dengan instrumen terkait yang dikeluarkan, didiskon atau dinegosiasikan, atau pinjaman yang dibuat, berdasarkan mana BNPP belum menerima penggantian, baik Pihak Yang Berkewajiban telah meminta BNPP atau belum untuk membayar atau menanggung jumlah tersebut.

BNPP tidak akan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa Fasilitas yang digunakan adalah untuk tujuan yang ditentukan dalam Dokumen Fasilitas.

## 3. Penarikan dalam Mata Uang Alternatif

Fasilitas diberikan dalam mata uang yang dinyatakan dalam Tabel ("**Mata Uang Dasar**")





if requested by the Borrower(s), BNPP may, subject to availability of funds and applicable laws, regulations and rules, make any individual Facility available in such other currencies as BNPP may agree from time to time (each an "**Alternative Currency**").

Unless otherwise agreed between the Borrower(s) and BNPP, any payment of principal or interest payable in connection with a Drawing denominated in an Alternative Currency is payable in the same Alternative Currency.

If one or more Drawings are denominated in an Alternative Currency and on the Business Day prior to the date upon which any principal, interest, commission or fee is payable under the Facility and/or such other date as determined by BNPP (the "**Relevant Date**"), BNPP determines that the aggregate Drawings under an individual Facility exceed its Individual Facility Limit, the Borrower(s) shall, at the request of BNPP, repay an amount of the relevant individual Facility or provide cash cover in respect of relevant contingent liabilities on the Relevant Date. The amount of such repayment or cash cover shall be an amount sufficient to ensure that following such repayment or receipt of cash cover the aggregate Drawings under each individual Facility do not exceed its Individual Facility Limit.

In determining whether the aggregate Drawings under an individual Facility exceed its Individual Facility Limit, BNPP shall convert any Drawings in an Alternative Currency into the Base Currency at a rate determined by BNPP in its absolute discretion.

If the Borrower(s) provide cash cover, the relevant Borrower(s) shall deposit the relevant amount in an account in the name of the relevant Borrower(s) and maintained with BNPP. Without prejudice to the terms of any security document which the Borrower(s) may have signed with BNPP, until there are no Outstanding Amounts under the relevant Facility, withdrawals from the account(s)

tetapi, apabila, diminta oleh (Para) Penerima Pinjaman, BNPP dapat, berdasarkan pada ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku, menyediakan Fasilitas satuan dalam mata uang lainnya sebagaimana yang disepakati oleh BNPP dari waktu ke waktu (masing-masing disebut sebagai "**Mata Uang Alternatif**").

Kecuali disepakati lain antara (Para) Penerima Pinjaman dan BNPP, setiap pembayaran terhadap jumlah pokok atau bunga yang harus dibayar sehubungan dengan suatu Penarikan didenominasikan dalam bentuk Mata Uang Alternatif yang harus dibayar dengan Mata Uang Alternatif yang sama.

Apabila terdapat satu atau lebih Penarikan yang berdenominasi Mata Uang Alternatif dan pada saat Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo dari suatu jumlah pokok, bunga, komisi atau biaya yang harus dibayar berdasarkan Fasilitas dan/atau tanggal lainnya sebagaimana ditentukan oleh BNPP ("**Tanggal Yang Relevan**"), BNPP menentukan bahwa keseluruhan Penarikan berdasarkan Fasilitas yang melebihi Batas Fasilitas Satuan, (Para) Penerima Pinjaman akan, atas permintaan dari BNPP, melunasi jumlah Fasilitas satuan terkait atau menyediakan cadangan dana tunai sehubungan dengan kewajiban bersyarat pada Tanggal Yang Relevan. Jumlah dari pelunasan tersebut atau cadangan dana tunai harus cukup untuk memastikan bahwa setelah pelunasan atau penerimaan cadangan dana tunai, keseluruhan Penarikan berdasarkan masing-masing Fasilitas satuan tidak melebihi Batas Fasilitas Satuan.

Dalam menentukan apakah keseluruhan Penarikan berdasarkan Fasilitas satuan melebihi Batas Fasilitas Satuannya, BNPP akan mengonversi Penarikan dalam Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar dengan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh BNPP berdasarkan kebijaksanaan mutlak.

Apabila (Para) Penerima Pinjaman menyediakan cadangan dana tunai, (Para) Penerima Pinjaman yang terkait akan menyetor jumlah terkait ke dalam rekening bank atas nama (Para) Penerima Pinjaman yang terkait dan dikelola oleh BNPP. Tanpa mengurangi ketentuan dokumen jaminan yang (Para) Penerima Pinjaman yang mungkin telah ditandatangani oleh BNPP, sampai tidak



may only be made to pay BNPP amounts due and payable to it under the Facility Documents in respect of the relevant Facility.

In the event BNPP is unable or it is impracticable for BNPP to grant or continue to grant all or any part of the Facility in the Base Currency by reason of any of the following:

(a) changes in national or international financial, political or economic conditions or currency availability or exchange rates or exchange controls; or

(b) it becomes unlawful, illegal or contrary to or additional conditions have been imposed by any laws, regulations, directives, ruling or guidelines of any governmental or non-governmental or statutory authority for BNPP to grant or continue to grant the Facility in the Base Currency,

then notwithstanding any other provision of the Facility Documents, BNPP shall have the right in its absolute discretion to convert the Base Currency into an Alternative Currency as selected by BNPP, with prior notice to the Borrower to the extent reasonably possible.

#### **4. Interest**

Interest shall accrue daily on the principal amount outstanding under the relevant Facility on the basis of actual number of days elapsed and a year of 360 or 365 days (depending on the relevant currency (as determined by BNPP)).

BNPP may, for its convenience, consolidate outstanding Interest Periods in respect of different Drawings under the same Facility to ensure that the relevant Drawings have the same repayment date.

#### **5. Right of Review**

adanya Jumlah Yang Terutang berdasarkan Fasilitas yang terkait, penarikan melalui rekening bank hanya dapat digunakan untuk membayar jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada BNPP berdasarkan Dokumen Fasilitas sehubungan dengan Fasilitas yang terkait.

Apabila BNPP tidak dapat atau tidak dimungkinkan untuk memberikan atau tetap memberikan semua atau sebagian dari Fasilitas dalam Mata Uang Dasar dengan salah satu alasan berikut:

(a) perubahan terhadap keadaan keuangan nasional atau internasional, politik atau ekonomi atau ketersediaan mata uang atau nilai tukar atau pengendalian nilai tukar; atau

(b) bersifat melawan hukum, tidak sah atau bertentangan dengan atau persyaratan-persyaratan tambahan yang telah diterapkan oleh hukum, peraturan, petunjuk, putusan atau panduan dari setiap otoritas pemerintah atau nonpemerintah atau badan hukum dari BNPP untuk memberikan atau tetap memberikan Fasilitas dalam Mata Uang Dasar,

selanjutnya, tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dari Dokumen Fasilitas, BNPP akan berhak atas dasar kebijaksanaan penuhnya untuk menukar Mata Uang Dasar ke Mata Uang Alternatif sebagaimana yang dipilih oleh BNPP, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Penerima Pinjaman sejauh masih wajar.

#### **4. Bunga**

Bunga akan terakumulasi setiap pada jumlah pokok yang terutang berdasarkan Fasilitas atas dasar jumlah hari sebenarnya yang berlalu dan satu tahun dengan 360 atau 365 hari (tergantung pada mata uang terkait (sebagaimana ditentukan oleh BNPP)).

BNPP dapat, untuk memudahkan, menggabungkan Jangka Waktu Bunga yang berlaku sehubungan dengan Penarikan yang berbeda berdasarkan Fasilitas yang sama untuk memastikan bahwa Penarikan yang terkait memiliki tanggal pelunasan yang sama.

#### **5. Hak Peninjauan**



Notwithstanding any other provision of the Facility Documents, the availability of the Facility is subject to review by BNPP at any time and BNPP reserves the right at any time (and without notice to any Obligor), to:

(a) decline to allow any Drawing under any Facility to proceed; and/or

(b) terminate, cancel (in whole or in part) and/or amend any Facility (including, without limitation, reducing or suspending, in whole or in part, that Facility) and/or amend the provisions of the Facility Documents; and/or

(c) declare all or any part of the Outstanding Amounts to be due and payable at any time and demand their immediate repayment; and/or

(d) enforce its rights under the Security (where applicable); and/or

(e) with respect to each bank guarantee, letter of credit, bond and other relevant instrument issued by BNPP or its Affiliate under the Facility, require the Borrower(s) to:

(i) procure another bank to issue a bank guarantee, letter of credit, bond or other relevant instrument to replace each such instrument issued by BNPP;

(ii) procure another bank satisfactory to BNPP to issue a counter-guarantee in favour of BNPP in a form satisfactory to BNPP; and/or

(iii) provide immediate cash cover,

Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dari Dokumen Fasilitas, ketersediaan dari Fasilitas tergantung pada tinjauan oleh BNPP pada saat apapun dan BNPP berhak untuk sewaktu-waktu (dan tanpa pemberitahuan kepada Pihak Yang Berkewajiban apapun), untuk:

(a) menolak untuk mengizinkan untuk melanjutkan Penarikan berdasarkan Fasilitas; dan/atau

(b) mengakhiri, membatalkan (secara keseluruhan atau sebagian) dan/atau mengamendemen Fasilitas (termasuk, tidak terbatas kepada, mengurangi atau menanggihkan, secara keseluruhan atau sebagian, Fasilitas tersebut) dan/atau mengamendemen ketentuan-ketentuan dari Dokumen Fasilitas; dan/atau

(c) menetapkan sewaktu-waktu semua atau sebagian dari Jumlah Yang Terutang telah jatuh tempo dan menuntut pelunasan langsung; dan/atau

(d) mengeksekusi hak-haknya berdasarkan Jaminan (apabila berlaku); dan/atau

(e) sehubungan dengan bank garansi, surat kredit, obligasi atau instrumen terkait lainnya yang dikeluarkan oleh BNPP atau Afiliasinya berdasarkan Fasilitas, yang mengharuskan (Para) Penerima Pinjaman untuk:

(i) memastikan bank lain untuk mengeluarkan bank garansi, surat kredit, obligasi atau instrumen terkait lainnya untuk mengganti masing-masing instrumen yang dikeluarkan oleh BNPP;

(ii) memastikan bank lain yang memenuhi persyaratan dari BNPP untuk mengeluarkan penanggungan balik untuk kepentingan BNPP dalam bentuk yang memenuhi persyaratan dari BNPP; dan/atau

(iii) memberikan cadangan dana tunai langsung,



in each case of (i), (ii) and/or (iii) to cover the full liabilities of BNPP under each such instrument issued by BNPP under the Facility (inclusive of interest, costs, charges and expenses) and in each case if the Borrower(s) fail(s) to comply with any such requirement of (i), (ii) and/or (iii), BNPP shall be entitled to exercise the right of lien and set off against any sums or securities held in any accounts of the Borrower(s) with BNPP and for that purpose BNPP shall be entitled to debit and/or block the relevant accounts of the Borrower(s).

## 6. Prepayment

Any notice of prepayment given pursuant to the terms of the Facility Letter shall be irrevocable and shall specify the date upon which the relevant prepayment is to be made and the amount to be prepaid.

## 7. Default Interest

Default interest is payable on unpaid amounts at the rate of 2% per annum above the Interest Rate (or other relevant applicable rate or commission) for the relevant Facility ("**Default Rate**").

If any Obligor fails to pay any amount payable by it under a Facility Document on its due date, interest shall accrue on the overdue amount from the due date up to the date of actual payment (both before and after judgment) at the Default Rate. Any default interest is immediately payable on demand.

## 8. Payments

All payments to be made under the Facility Documents shall be paid (i) in immediately available, freely transferable funds to such

dalam hal apapun dari (i), (ii) dan/atau (iii) untuk menanggung kewajiban penuh dari BNPP berdasarkan masing-masing instrumen yang dikeluarkan oleh BNPP berdasarkan Fasilitas (termasuk dengan bunga, biaya, beban dan pengeluaran) dan dalam masing-masing hal apabila (Para) Penerima Pinjaman gagal memenuhi persyaratan dari (i), (ii) dan/atau (iii), BNPP berhak untuk menggunakan hak gadai dan perjumpaan utang terhadap setiap jumlah atau efek yang disetor dalam rekening bank dari (Para) Penerima Pinjaman dengan BNPP dan dengan tujuan tersebut, BNPP berhak untuk mendebet dan/atau memblokir rekening bank dari (Para) Penerima Pinjaman.

## 6. Pembayaran Lebih Awal

Setiap pemberitahuan pembayaran lebih awal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Surat Fasilitas adalah tidak dapat ditarik kembali dan akan menentukan tanggal pembayaran lebih awal harus dilakukan dan jumlah yang harus dibayar lebih awal.

## 7. Bunga Cedera Janji

Bunga cedera janji harus dibayar pada jumlah yang belum dibayar dengan tingkat suku bunga sebesar 2% per tahun di atas Tingkat Suku Bunga (atau tingkat suku bunga atau komisi terkait yang berlaku) untuk Fasilitas terkait ("**Tingkat Suku Bunga Wanprestasi**").

Apabila Pihak Yang Berkewajiban gagal untuk membayar jumlah apapun yang harus dibayar oleh pihaknya berdasarkan suatu Dokumen Fasilitas pada tanggal jatuh tempo, bunga akan terakumulasi atas jumlah yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran sebenarnya (baik sebelum maupun sesudah pertimbangan) pada Tingkat Suku Bunga Wanprestasi. Setiap bunga wanprestasi harus segera dibayar berdasarkan permintaan.

## 8. Pembayaran

Semua pembayaran yang dilakukan berdasarkan Dokumen Fasilitas harus dibayar (i) dengan dana yang bebas tarik, yang dapat dipindahbukukan



account(s) with such bank(s) and in such currency as BNPP may notify to the Obligor(s); (ii) exclusive of any Tax; and (iii) without any set-off or counter-claim and free and clear of any withholding or deduction (including, but not limited to, in respect of Tax) except as required by law. If any deduction (including, but not limited to, in respect of Tax) is made, the amount of payment due shall be increased to an amount which, after making such deduction, leaves an amount equal to the payment which would have been due if no deduction had been required. The Borrower(s) shall provide BNPP with such evidence as BNPP may require (including certified copies of all relevant receipts) that such deduction or payment has been made to the relevant authority.

Any payment under the Facility Documents which is due to be made on a day that is not a Business Day shall be made on the next Business Day in the same calendar month (if there is one) or the preceding Business Day (if there is not).

Unless otherwise agreed between the Borrower(s) and BNPP, all fees and commissions payable are non-refundable (regardless of whether and to what extent the Facility may have been drawn or is subsequently withdrawn) and exclusive of any Tax or similar charges and shall be calculated on the basis of actual days elapsed and a year of 360 or 365 days (depending on the relevant currency (as determined by BNPP)).

## 9. Representations and Warranties

Each Borrower represents and warrants to BNPP that:

(a) (*status*) it is duly incorporated and validly existing under the laws of its jurisdiction of incorporation;

secara bebas kepada rekening-rekening bank dengan bank-bank tersebut dan dalam mata uang tersebut yang dapat diberitahukan oleh BNPP kepada (Para) Pihak Yang Berkewajiban; (ii) tidak termasuk Pajak; dan (iii) tanpa perjumpaan utang atau gugatan balik dan bebas dan bersih dari segala potongan atau pengurangan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sehubungan dengan Pajak) kecuali sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan hukum. Apabila suatu pengurangan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sehubungan dengan Pajak) dilakukan, jumlah pembayaran yang jatuh tempo harus dinaikkan menjadi suatu jumlah yang, setelah melakukan pemotongan tersebut, menyisakan jumlah yang setara dengan jumlah pembayaran yang seharusnya jatuh tempo apabila tidak ada pengurangan yang diperlukan. (Para) Penerima Pinjaman akan menyediakan bukti tersebut kepada BNPP yang diminta oleh BNPP (termasuk salinan sesuai asli dari semua tanda terima yang terkait) bahwa pengurangan atau pembayaran tersebut telah dilakukan kepada otoritas yang terkait.

Setiap pembayaran berdasarkan Dokumen Fasilitas yang jatuh tempo yang harus dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja akan dilakukan pada Hari Kerja selanjutnya dalam bulan kalender yang sama (apabila ada) atau pada Hari Kerja sebelumnya (apabila ada).

Kecuali disepakati lain antara (Para) Penerima Pinjaman dan BNPP, semua biaya dan komisi yang harus dibayar tidak dapat dikembalikan (terlepas dari apakah dan sejauh mana Fasilitas yang mungkin telah ditarik atau yang kemudian ditarik) dan tidak termasuk Pajak atau biaya serupa dan harus dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya yang telah berlalu dan satu tahun yang memiliki 360 atau 365 hari (tergantung pada mata uang yang relevan (sebagaimana yang ditentukan oleh BNPP)).

## 9. Pernyataan dan Jaminan

Masing-masing Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin kepada BNPP bahwa:

(a) (*status*) pihaknya telah didirikan sebagaimana mestinya dan berusaha secara sah berdasarkan hukum dari yurisdiksi pendirian;



(b) (*binding obligations*) the obligations expressed to be assumed by it in the Facility Documents are legal, valid, binding and enforceable obligations;

(c) (*non-conflict*) the entry into, acceptance and performance by it of, and the transactions contemplated by, the Facility Documents do not and will not (i) conflict with any law or regulation applicable to any Obligor or its constitutional documents; (ii) cause any limitation on any Obligor or the powers of its directors (where applicable), whether imposed by or contained in any law, order, judgment, agreement, instrument or otherwise to be exceeded; (iii) conflict with any agreement or instrument binding upon any Obligor or any of its assets; or (iv) result in the creation or imposition of any lien, charge, security, interest or other encumbrance over any assets of any Obligor other than those created pursuant to the Facility Documents;

(d) (*power and authority*) it has the power to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to authorise its entry into, performance and delivery of, the Facility Documents and the transactions contemplated by the Facility Documents;

(e) (*sanctions*) none of the Obligors, any of their subsidiaries, their respective directors or officers, or, to the best of its knowledge, any of their Affiliates, agents, or employees is a person, that is, or is owned or controlled by a person that is, or is likely to become (i) a Sanctioned Person or (ii) located, organised or resident in a Sanctioned Country;

(f) (*anti-bribery, anti-corruption and anti-money laundering*) none of the Obligors, any of their subsidiaries, their respective directors or officers, or, to the best of its knowledge, any of their Affiliates, agents or employees has engaged in any activity or conduct which would violate any applicable anti-bribery, anti-corruption or anti-

(b) (*kewajiban-kewajiban mengikat*) kewajiban-kewajiban yang dinyatakan akan dilaksanakan oleh pihaknya dalam Dokumen Fasilitas adalah kewajiban yang sesuai hukum, sah, mengikat dan dapat dieksekusi;

(c) (*tidak ada pertentangan*) penandatanganan, penerimaan dan pelaksanaan oleh pihaknya dari, dan transaksi yang diatur oleh, Dokumen Fasilitas tidak dan tidak akan (i) bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku untuk Pihak Yang Berkewajiban atau dokumen pendirian; (ii) menyebabkan pelanggaran pembatasan terhadap Pihak Yang Berkewajiban atau kewenangan dari para direktornya (apabila berlaku), baik dikenakan oleh atau dimuat dalam hukum, aturan, putusan, perjanjian, instrumen atau lainnya; (iii) bertentangan dengan perjanjian atau instrumen apapun yang mengikat Pihak Yang Berkewajiban atau aset-asetnya; atau (iv) mengakibatkan pembentukan atau pemberlakuan hak gadai, beban, jaminan, bunga atau pembebanan lainnya atas aset dari Pihak Yang Berkewajiban selain yang dibuat sesuai dengan Dokumen Fasilitas;

(d) (*kewenangan dan otoritas*) pihaknya memiliki wewenang untuk menandatangani, melaksanakan dan menyampaikan, dan telah mengambil semua tindakan untuk mengizinkan penandatanganan, pelaksanaan dan penyampaian dari, Dokumen Fasilitas dan transaksi-transaksi yang diatur oleh Dokumen Fasilitas;

(e) (*sanksi*) tidak ada satu pihak pun dari Para Pihak Yang Berkewajiban, salah satu dari anak perusahaan, masing-masing direktur atau pejabatnya, atau, atas sepengetahuannya, setiap Afiliasi, agen, atau karyawannya yang merupakan seorang pribadi yang, atau dimiliki atau dikuasai oleh suatu pihak yang merupakan, atau kemungkinan menjadi (i) Pribadi Yang Dikenakan Sanksi atau (ii) berada, mengelola atau bertempat tinggal di suatu Negara Yang Terkena Sanksi;

(f) (*anti-penyuapan, anti-korupsi dan anti-pencucian uang*) Pihak mana pun dari Para Pihak Yang Berkewajiban, salah satu dari anak perusahaan, masing-masing direktur atau pejabatnya, atau, atas sepengetahuannya, salah satu Afiliasi, agen, atau karyawannya yang telah terlibat dalam suatu kegiatan atau tindakan yang



money laundering laws, regulations or rules in any applicable jurisdiction and it has instituted and maintains policies and procedures designed to prevent the violation of such laws, regulations and rules;

(g) (*validity and admissibility*) all authorisations, consents, approvals, resolutions, licences, exemptions, filings, notarisations, lodgements or registrations required or desirable in connection with (i) its entry into and compliance with its obligations under the Facility Documents; (ii) to make the Facility Documents admissible in evidence in its jurisdiction of incorporation; and (iii) for it and its subsidiaries to carry on their business, have been obtained or effected and are in full force and effect;

(h) (*solvency*) no steps have been taken or are being taken to appoint a receiver and/or manager or judicial manager, liquidator of any Obligor or (where an Obligor is an individual) trustee in bankruptcy or official assignee or any other such official of any Obligor or over any part of the assets of any Obligor or to wind up any Obligor; and

(i) (*financial statements*) each Obligor's most recent audited financial statements and (if any) audited consolidated financial statements delivered to BNPP pursuant to the Facility Documents present a true and fair view of the financial position and operations of that Obligor and its subsidiaries as at the date to which they were drawn up and have been prepared in accordance with GAAP, consistently applied.

## 10. Undertakings

Each Borrower undertakes for so long as the Facility subsists that:

dapat melanggar undang-undang, peraturan atau aturan terkait dengan anti-penyuapan, anti-korupsi atau anti-pencucian uang yang berlaku dan pihaknya telah mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan tata cara yang dirancang untuk mencegah pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan dan aturan tersebut;

(g) (*keabsahan dan penerimaan sebagai bukti*) semua otorisasi, persetujuan, pengesahan, keputusan, lisensi, pengecualian, pengajuan, layanan kenotariatan, penyerahan berkas, atau pendaftaran yang diperlukan atau dikehendaki untuk (i) menandatangani dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas; (ii) membuat Dokumen Fasilitas dapat diterima sebagai bukti dalam yurisdiksi pendirian; dan (iii) untuk pihaknya dan anak perusahaannya menjalankan usahanya, yang telah diperoleh atau berlaku dan terpengaruh, berlaku dan berkekuatan hukum penuh;

(h) (*solvensi*) tidak ada langkah apa pun yang telah diambil atau yang sedang diambil untuk menunjuk suatu kurator dan/atau manajer atau manajer yudisial, atau likuidator dari Pihak Yang Berkewajiban atau (apabila Pihak Yang Berkewajiban adalah seorang individu) kurator dalam kepailitan atau pejabat penerima pengalihan atau pejabat lainnya dari Pihak Yang Berkewajiban atau atas setiap bagian dari aset-aset dari Pihak Yang Berkewajiban apapun atau untuk membubarkan Pihak Yang Berkewajiban; dan

(i) (*laporan keuangan*) masing-masing laporan keuangan terbaru yang diaudit dari Pihak Yang Berkewajiban (apabila ada) laporan keuangan konsolidasi yang diaudit yang diserahkan kepada BNPP sesuai dengan Dokumen Fasilitas yang menyajikan pandangan yang benar dan adil atas posisi dan pengelolaan keuangan dari Pihak Yang Berkewajiban tersebut dan anak perusahaannya pada tanggal yang penyusunannya dan telah disiapkan sesuai dengan SAK, yang diterapkan secara konsisten.

## 10. Kesanggupan

Masing-masing Penerima Pinjaman berjanji bahwa selama Fasilitas berlaku:



(a) (*ranking of obligations*) its payment obligations under the Facility Documents shall at all times rank at least equally and rateably with all its other unsecured and unsubordinated indebtedness, except for obligations mandatorily preferred by law applying to companies generally;

(b) (*compliance with laws*) it shall comply in all material respects with all applicable laws and it shall obtain and maintain in full force and effect any authorisation, consent, registration, approval required in connection with the performance of its obligations under the Facility Documents and to ensure the legality, validity and enforceability or admissibility in evidence of the Facility Documents in any applicable jurisdiction;

(c) (*other information*) it shall provide BNPP with such information relating to its business, finances, operation and management or any other information which BNPP may reasonably request from time to time;

(d) (*nature of business*) no substantial change shall be made to the general nature of its business from that carried on at the date of the Facility Letter;

(e) (*notice of default*) it shall notify BNPP in writing of any event or circumstance which constitutes a default under any agreement binding upon it (including the Facility Documents) and which has or is reasonably likely to have a Material Adverse Effect (and, in each case, the steps, if any, being taken to remedy it) promptly upon becoming aware of its occurrence;

(f) (*notice of proceedings*) it shall promptly notify BNPP in writing of any litigation, arbitration or administrative proceedings started or threatened against it which, if adversely determined, has or is reasonably likely to have a Material Adverse Effect;

(a) (*peringkat kewajiban*) kewajiban-kewajiban pembayarannya berdasarkan Dokumen Fasilitas akan selalu memiliki peringkat sekurang-kurangnya setara atau setingkat dengan semua utang yang tidak dijamin dan tidak tersubordinasi, kecuali untuk kewajiban yang secara umum berlaku terhadap perusahaan;

(b) (*kepatuhan terhadap hukum*) pihaknya harus mematuhi dalam segala hal yang material semua hukum yang berlaku dan pihaknya akan memperoleh dan mempertahankan keberlakuan dan kekuatan hukum setiap otorisasi, izin, pendaftaran, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas dan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum, keabsahan dan keberlakuan atau penerimaan sebagai bukti atas Dokumen Fasilitas dalam setiap yurisdiksi yang berlaku;

(c) (*informasi lainnya*) pihaknya akan memberikan informasi lainnya kepada BNPP terkait dengan usaha, pembiayaan, pengelolaan dan manajemen atau informasi lain yang secara wajar diminta oleh BNPP dari waktu ke waktu;

(d) (*sifat usaha*) tidak ada perubahan substansial yang akan dilaksanakan terhadap keberadaan umum dari bisnis sejak tanggal yang tercantum pada Surat Fasilitas;

(e) (*pemberitahuan cedera janji*) pihaknya akan memberi tahu secara tertulis kepada BNPP terkait dengan setiap peristiwa atau keadaan yang merupakan suatu cedera janji berdasarkan perjanjian apapun yang mengikat pihaknya (termasuk Dokumen Fasilitas) dan yang telah atau sewajarnya mungkin menyebabkan suatu Dampak Kerugian Material (dan, dalam hal apapun, langkah-langkah, apabila ada, yang diambil untuk memulihkan cedera janji tersebut) segera setelah menyadari terjadinya hal tersebut;

(f) (*pemberitahuan proses hukum*) pihaknya akan segera memberi tahu secara tertulis kepada BNPP setiap upaya hukum litigasi, arbitrase atau administratif yang diajukan atau diancamkan terhadap pihaknya yang, apabila BNPP diputuskan kalah, dapat atau sewajarnya mungkin memberikan Dampak Kerugian Material;





(g) (*sanctions*) it will not, directly or indirectly, use the proceeds of any Drawing, or lend, contribute or otherwise make available such proceeds to any subsidiary, joint venture partner or other person (i) to fund any activities or business of or with any person, or in any country or territory, that, at the time of such funding, is, a Sanctioned Person or a Sanctioned Country, or (ii) in any other manner that would result in a violation of Sanctions by any person;

(h) (*reorganisations*) it shall not without prior notice to BNPP undertake or permit (i) any amendment of its present constitution which, directly or indirectly, affects its corporate existence and will result in it ceasing to exist as a solvent surviving entity or which has or is reasonably likely to have a Material Adverse Effect or (ii) any other scheme or compromise or arrangement with any creditor of any member of the Group which has or is reasonably likely to have a Material Adverse Effect;

(i) (*GAAP*) it shall procure that each set of financial statements delivered to BNPP pursuant to the Facility Documents is prepared in accordance with GAAP, and shall inform BNPP of any change in GAAP and shall deliver all necessary information in order for BNPP to assess the new financial condition of each Obligor and its subsidiaries;

(j) (*negative pledge*) it shall not, and shall procure that none of its subsidiaries shall, create or permit to subsist any encumbrance over all (or any substantial part of) its present or future revenues, undertaking or assets except for encumbrances (i) existing at, and disclosed in writing to BNPP prior to the date of the Facility Letter; (ii) created by operation of law in the ordinary course of trading that will not, in the reasonable opinion of BNPP, materially affect that Borrower's ability to perform its obligations under the Facility Documents; (iii)

(g) (*sanksi*) pihaknya tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, menggunakan hasil Penarikan apapun, atau meminjamkan, menyumbang atau dengan cara lain menyediakan hasil tersebut kepada anak perusahaan, mitra usaha patungan atau pribadi lainnya (i) untuk mendanai kegiatan atau usaha dari atau dengan pribadi mana pun, atau negara atau wilayah mana pun yang, pada saat pendanaan, merupakan Pribadi Yang Dikenakan Sanksi atau Negara Yang Dikenakan Sanksi; atau (ii) dalam hal apapun lainnya yang dapat mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap Sanksi oleh pihak mana pun;

(h) (*reorganisasi*) pihaknya tidak akan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada BNPP melaksanakan atau mengizinkan (i) perubahan dari anggaran dasarnya saat ini yang, secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi keberadaan badan hukumnya dan akan mengakibatkan pihaknya tidak lagi menjadi entitas yang bertahan yang solven atau yang telah atau secara wajar mungkin memiliki suatu Dampak Kerugian Material atau (ii) segala skema atau kompromi atau pengaturan lain apapun dengan segala kreditur dari anggota apapun dari Grup yang telah atau secara wajar mungkin memiliki suatu Dampak Merugikan Material;

(i) (*SAK*) pihaknya akan memastikan bahwa masing-masing set laporan keuangan yang disampaikan kepada BNPP sesuai dengan Dokumen Fasilitas yang disusun sesuai dengan SAK, dan akan memberi tahu BNPP mengenai segala perubahan dalam SAK dan akan menyerahkan semua informasi yang diperlukan untuk BNPP menilai keadaan keuangan dari masing-masing Pihak Yang Berkewajiban dan anak perusahaannya:

(j) (*larangan-larangan*) pihaknya tidak akan dan harus memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan, membuat atau mengizinkan adanya pembebanan apapun atas semua (atau setiap bagian substansial dari) pendapatan, kesanggupan atau aset-aset saat ini atau di masa yang akan datang kecuali untuk pembebanan (i) yang berlaku pada, dan diungkapkan kepada BNPP secara tertulis sebelum tanggal pada Surat Fasilitas; (ii) tercipta karena berlakunya hukum dalam kegiatan perdagangan normal yang tidak akan, menurut pendapat wajar



granted to BNPP under any Facility; or (iv) created with the prior written consent of BNPP;

(k) (*no disposal*) it shall not, without the prior written consent of BNPP, either in a single transaction or in a series of transactions whether related or not and whether voluntarily or involuntarily, sell, transfer or otherwise dispose of all or a substantial part of its assets or business;

(l) (*know-your-customer*) it shall promptly, upon the request of BNPP, supply or procure the supply of such documentation and other evidence as is reasonably requested by BNPP in order for BNPP to carry out all necessary “know-your-customer”, “know-your-transaction” or other similar checks on customers or transactions under all applicable laws for the purposes of the transactions contemplated in the Facility Documents; and

(m) (*immunity from suit*) it will not claim immunity from suit, execution, attachment or other legal process in any proceedings taken in its jurisdiction of incorporation in relation to any Facility Document.

#### **11. Anti-Money Laundering and other Laws**

Without prejudice to BNPP’s rights under Clause 5 (*Right of Review*), BNPP may block or refuse to make a payment under or in connection with the Facility, and may refuse to permit a Drawing under any Facility, if it believes on reasonable grounds that making such payment or Drawing may breach any applicable law (including, without limitation, any law relating to anti-money laundering, anti-terrorist financing, anti-corruption, anti-bribery or Sanctions) and any internal compliance requirements of BNPP.

In the case where:

dari BNPP, memengaruhi secara material kemampuan dari Penerima Pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas; (iii) diberikan kepada BNPP berdasarkan Fasilitas; atau (iv) disusun dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari BNPP;

(k) (*tidak ada pelepasan*) pihaknya tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BNPP, baik dalam transaksi tunggal atau dalam serangkaian transaksi, baik berkaitan maupun tidak, dan baik secara sukarela atau tidak, menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepas semua atau sebagian besar dari aset-aset atau usahanya;

(l) (*mengenal nasabah Anda*) pihaknya akan segera, atas permintaan dari BNPP, menyediakan atau memastikan penyediaan dokumentasi tersebut dan bukti lainnya sebagaimana secara wajar diminta oleh BNPP untuk melaksanakan seluruh pemeriksaan “*kenali nasabah anda*”, “*kenali transaksi anda*” atau pemeriksaan lain sejenis pada nasabah atau transaksi berdasarkan semua hukum yang berlaku untuk tujuan transaksi yang diatur dalam Dokumen Fasilitas; dan

(m) (*kekebalan terhadap gugatan*) pihaknya tidak akan menuntut kekebalan terhadap gugatan, eksekusi, penyitaan atau proses hukum lainnya dalam proses hukum yang ditempuh dalam yurisdiksi pendiriannya sehubungan dengan Dokumen Fasilitas;

#### **11. Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang lainnya**

Tanpa mengesampingkan hak-hak dari BNPP berdasarkan Pasal 5 (*Hak Peninjauan*), BNPP dapat memblokir atau menolak untuk melakukan pembayaran berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas, dan dapat menolak izin suatu Penarikan berdasarkan Fasilitas apapun, apabila sewajarnya diyakini bahwa pembayaran atau Penarikan tersebut dapat melanggar hukum yang berlaku (termasuk, tidak terbatas kepada, setiap hukum terkait dengan anti pencucian uang, anti pendanaan teroris, anti-korupsi, anti-penyuapan atau Sanksi) dan setiap persyaratan kepatuhan internal dari BNPP.

Apabila:



(a) BNPP is served with or notified of or otherwise in any way affected by any law, directive, regulation, rule, judicial or administrative order, judgment, injunction, government act, sanction, decree, writ or other form of judicial or administrative process whether having the force of law or not (collectively, the “**Process**”), which may affect or relate or is referable to, or appear to affect or relate or is referable to, any Obligor or the Obligor Transaction(s) (as defined in Clause 14 (*Indemnities*) below), or its account(s) held with BNPP or its Affiliates or any interbank account of BNPP or its Affiliates; or

(b) BNPP in its opinion considers that 19 tis necessary under any applicable Process to which BNPP or its Affiliates are subject or affected by or under any non-statutory practice, procedures or guidelines (whether having the force of law or not) with which 19 tis BNPP’s or its Affiliate’s practice or policy to comply,

BNPP and its Affiliates may, and each Borrower (for itself and on behalf of each Obligor) hereby irrevocably authorises them to, comply therewith in any manner or to take any action in relation thereto as it or its lawyers deem appropriate, including freezing, blocking and/or suspending or withholding payment of all or any amount(s) standing to the credit of any Obligor’s account(s) held with BNPP or such Affiliates and/or terminating or suspending the Facility or any part thereof.

Neither BNPP nor any of its Affiliates shall be liable to any Obligor or any other person or entity in any manner whatsoever for any action or omission taken by BNPP or its Affiliates pursuant to this Clause.

(a) BNPP diberikan atau diberitahu mengenai atau dengan cara lain dalam hal apapun dipengaruhi oleh hukum, petunjuk, peraturan, aturan, putusan yudisial atau administratif, keputusan, putusan, keputusan pemerintah, sanksi, surat keputusan, surat perintah atau bentuk lainnya dari proses yudisial atau administrasi baik yang memiliki kekuatan hukum maupun yang tidak (secara bersama-sama, “**Proses**”), yang dapat memengaruhi atau terkait dengan atau dapat merujuk pada, atau terlihat memengaruhi atau terkait dengan atau dapat merujuk pada, Pihak Yang Berkewajiban atau Transaksi Pihak Yang Berkewajiban (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 14 (*Ganti Rugi*) di bawah ini), atau rekening-rekening bank yang dimiliki oleh BNPP atau Afiliasinya atau rekening antarbank dari BNPP atau Afiliasinya; atau

(b) menurut pendapatnya, BNPP menganggap bahwa diperlukan berdasarkan Proses yang berlaku apapun yang mengikat atau memengaruhi BNPP atau Afiliasinya berdasarkan segala praktik, tata cara atau pedoman di luar undang-undang (baik yang memiliki kekuatan hukum atau tidak) yang mensyaratkan kepatuhan BNPP atau Afiliasinya dalam melakukan praktik atau membuat kebijakan.

BNPP dan Afiliasinya dapat, dan masing-masing Penerima Pinjaman (atas namanya dan atas nama masing-masing Pihak Yang Berkewajiban) dengan ini tanpa dapat ditarik kembali memberikan wewenang kepada mereka untuk, mematuhi dengan cara apa pun atau melakukan tindakan apapun sehubungan wewenang tersebut sebagaimana yang pihaknya atau pengacaranya anggap sesuai, termasuk membekukan, memblokir dan/atau menanggihkan atau memotong pembayaran dari semua atau setiap jumlah yang ada pada baki kredit dari rekening bank Pihak Yang Berkewajiban yang dibuka pada BNPP atau Afiliasi dan/atau mengakhiri atau menanggihkan Fasilitas atau setiap bagian dari padanya.

Baik BNPP maupun Afiliasinya tidak akan bertanggung jawab terhadap Pihak Yang Berkewajiban atau pihak atau entitas lain dengan cara apa pun terkait dengan tindakan atau pengabaian yang dilakukan oleh BNPP atau Afiliasinya sesuai dengan Pasal ini.



## **12. Increased Costs**

Each Borrower shall promptly on demand (and in any event within 15 days after demand by BNPP) pay to BNPP the amount of any Increased Costs incurred by BNPP or any of its Affiliates as a result of (i) the introduction of or any change in (or in the interpretation, administration or application of) any law, rule, directive or regulation; or (ii) compliance with any law, rule, directive or regulation made after the date of the Facility Letter.

## **13. Costs and Expenses**

Each Borrower shall promptly on demand pay to BNPP the amount of all (in the case of (i) and (ii), reasonable) costs and expenses (legal or otherwise, on a full indemnity basis) incurred by BNPP in connection with (i) the negotiation, preparation, printing, execution, registration and perfection of any Facility Document or any documents executed pursuant to any Facility; (ii) responding to, evaluating, negotiating or complying with any request from any Obligor for any amendment, waiver or consent in connection with any Facility; and (iii) the enforcement or preservation of any rights of BNPP under any Facility Document.

Each Borrower shall indemnify and reimburse BNPP for any reasonable cost, loss or expense incurred by BNPP (including, without limitation, any Cost of Funds or loss) as a result of (i) any payment (including payment of interests) or prepayment being made other than as expressly permitted or required in any Facility Document or a payment being received in a currency other than the currency of the relevant Facility or (ii) any failure by the Borrower(s) to borrow on the date or in the currency specified in a Drawing request. The foregoing provision will not apply where the cost, loss or expense arises directly from the gross

## **12. Peningkatan Biaya**

Setiap Penerima Pinjaman harus segera berdasarkan permintaan (dan dalam hal apapun dalam waktu 15 hari setelah permintaan dari BNPP) untuk membayar kepada BNPP jumlah Peningkatan Biaya yang ditanggung oleh BNPP atau salah satu dari Afliasinya sebagai akibat dari (i) pemberlakuan terhadap atau setiap perubahan dalam (atau dalam interpretasi, pelaksanaan atau pemberlakuan dari) hukum, aturan, arahan atau peraturan; atau (ii) kepatuhan terhadap hukum, aturan, arahan atau peraturan yang dibuat setelah tanggal Surat Fasilitas.

## **13. Biaya dan Pengeluaran**

Masing-masing Penerima Pinjaman akan segera membayar jumlah berdasarkan permintaan kepada BNPP seluruh (dalam hal (i) dan (ii), yang dianggap wajar) biaya dan pengeluaran (biaya hukum atau lainnya, atas dasar ganti rugi secara penuh) yang ditimbulkan oleh BNPP sehubungan dengan (i) perundingan, penyusunan, pencetakan, penandatanganan, pendaftaran dan penyempurnaan dari Dokumen Fasilitas atau setiap dokumen yang ditandatangani sesuai dengan Fasilitas; (ii) tanggapan, evaluasi, negosiasi atau kepatuhan terhadap setiap permintaan dari Pihak Yang Berkewajiban apapun untuk setiap amendemen, pengesampingan atau persetujuan sehubungan dengan Fasilitas apapun; dan (iii) eksekusi atau upaya mempertahankan hak apapun dari BNPP berdasarkan Dokumen Fasilitas.

Masing-masing Penerima Pinjaman akan mengganti rugi dan membayar pengeluaran BNPP atas semua biaya, kerugian atau pengeluaran wajar yang ditimbulkan oleh BNPP (termasuk, tidak terbatas kepada, setiap Biaya Dana atau kerugian) sebagai akibat dari (i) segala pembayaran (termasuk pembayaran bunga) atau pembayaran lebih awal yang dilakukan selain daripada yang secara tegas diizinkan atau diwajibkan dalam Dokumen Fasilitas atau pembayaran yang diterima dalam mata uang selain dari mata uang Fasilitas yang terkait atau (ii) setiap kegagalan (Para) Penerima Pinjaman untuk



negligence, wilful misconduct or fraud of BNPP, its Affiliates, agents, employees and officers.

Each Borrower's obligation for all sums due or payable by it under or in connection with a Facility, including damages, shall be in the currency(ies) in which the Facility is denominated.

#### **14. Indemnities**

Each Borrower shall promptly on demand indemnify and keep indemnified BNPP (including its head office and any and all branches of BNPP), its Affiliates, agents, employees and officers against:

(a) all claims, demands, actions, liabilities, charges, proceedings, warrants or injunctions, damages, losses (including loss of profit), reasonable costs and expenses (legal or otherwise);

(b) all stamp duty, registration taxes and any other direct or indirect taxes;

(c) any loss of bargain, Cost of Funds or any other loss incurred in liquidating, obtaining or re-establishing any swap, hedge or related trading positions or closing out of any foreign exchange or interest rate contract as a result of any prepayment of any Facility prior to its stated maturity (whether such prepayment is on demand by BNPP or otherwise (including any loss or cost due to internal hedging arrangements being unwound)); and

(d) any shortfall arising from converting any payment to BNPP at the rate of exchange on the date of such payment to the extent that the converted amount falls short of the amount unpaid under the relevant Facility,

meminjam pada tanggal atau dalam mata uang yang ditentukan dalam suatu permohonan Penarikan. Ketentuan di atas tidak akan berlaku apabila biaya, kerugian atau pengeluaran yang timbul secara langsung dari kelalaian berat, pelanggaran yang disengaja atau penipuan dari BNPP, Afiliasi, agen, karyawan dan pejabatnya.

Kewajiban masing-masing Penerima Pinjaman atas semua jumlah yang jatuh tempo atau harus dibayar oleh pihaknya berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas, termasuk kerusakan, harus dalam mata uang Fasilitas tersebut didenominasikan.

#### **14. Ganti Rugi**

Masing-masing Penerima Pinjaman harus segera mengganti rugi berdasarkan permintaan dan tetap mengganti rugi BNPP (termasuk kantor pusat dan setiap dan semua kantor cabang dari BNPP), Afiliasi, agen, karyawan dan pejabatnya terhadap:

(a) semua tuntutan, permintaan, tindakan, kewajiban, beban, proses hukum, perintah atau putusan sela, putusan ganti rugi, kerugian (termasuk kehilangan laba), biaya dan pengeluaran wajar (secara hukum atau lainnya);

(b) semua bea materai, pajak pendaftaran dan pajak langsung maupun tidak langsung lainnya;

(c) setiap ketidakmampuan menutup kontrak, Biaya Dana atau setiap kerugian lainnya yang ditimbulkan dalam melikuidasi, memperoleh atau menetapkan kembali posisi swap, lindung nilai atau posisi perdagangan terkait atau meniadakan semua kontrak valuta asing atau tingkat suku bunga sebagai akibat dari segala pembayaran lebih awal dari Fasilitas apapun sebelum jatuh tempo yang disebutkan (baik pembayaran lebih awal tersebut berdasarkan permintaan dari BNPP atau lainnya (termasuk setiap kerugian atau biaya yang disebabkan oleh pengaturan lindung nilai internal yang dibatalkan)); dan

(d) setiap kekurangan yang timbul dari konversi pembayaran apapun kepada BNPP dengan nilai tukar pada tanggal pembayaran tersebut apabila jumlah yang ditukarkan tersebut kurang dari jumlah yang belum dibayar berdasarkan Fasilitas yang terkait,



in each case, arising from or in connection with any Facility, any Drawing or the performance, preservation and/or enforcement by BNPP of its rights and/or obligations under any Facility Document (including, but not limited to, those arising from (A) any transaction relating to any Obligor or any of the Obligors' accounts with BNPP or its Affiliates ("**Obligor Transaction**"), (B) breach of the applicable personal data protection laws; or (C) BNPP relying, acting or declining to act on any communication or instructions (or purported communication or instruction) from any person BNPP reasonably believes is duly authorised (or not duly authorised) to act on behalf of such Obligor, including any reliance by BNPP in good faith on any communication or instruction by telephone, facsimile, electronic mail or other electronic means).

The foregoing provision will not apply where the claim, loss or liability arises directly from the gross negligence, wilful misconduct or fraud of BNPP, its Affiliates, agents, employees and officers.

#### **15. Set-Off**

BNPP may, without prior notice, set off any present and/or future obligations and liabilities (whether actual or contingent) of any Borrower to BNPP (including its head office and any and all branches of BNPP) against any obligation owed by BNPP (including its head office and any and all branches of BNPP) to such Borrower, whether such obligation is matured or not matured and whether actual or contingent, regardless of the place of payment, booking branch or currency of either obligation. If the obligations are in different currencies, BNPP may convert either obligation at a market rate of exchange in its usual course of business for the purpose of the set-off.

Dalam hal apapun, yang timbul dari atau sehubungan dengan Fasilitas, Penarikan atau pelaksanaan, upaya mempertahankan, dan/atau eksekusi oleh BNPP terhadap hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal yang timbul dari (A) transaksi apapun yang terkait dengan Pihak Yang Berkewajiban atau salah satu rekening bank Pihak Yang Berkewajiban dengan BNPP dan Afiliasinya ("**Transaksi Pihak Yang Berkewajiban**"), (B) pelanggaran terhadap hukum perlindungan data pribadi yang berlaku; atau (C) BNPP mengacu, bertindak atau menolak untuk bertindak atas komunikasi atau perintah apapun (atau komunikasi atau perintah yang dimaksudkan) dari pihak mana pun yang diyakini secara wajar oleh BNPP memiliki kewenangan yang patut (atau tidak memiliki kewenangan yang patut) untuk bertindak atas nama Pihak Yang Berkewajiban tersebut, termasuk setiap rujukan oleh BNPP dengan iktikad baik atas komunikasi atau perintah melalui telepon, faksimile, surat elektronik atau melalui sarana elektronik lainnya).

Ketentuan di atas tidak akan berlaku apabila tuntutan, kerugian atau kewajiban yang timbul secara langsung dari kelalaian berat, pelanggaran yang disengaja atau penipuan dari BNPP, Afiliasi, agen, karyawan dan pejabatnya.

#### **15. Perjumpaan Utang**

BNPP dapat, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan perjumpaan utang terhadap tanggung jawab atau kewajiban yang ada dan/atau yang akan datang (baik yang sebenarnya maupun bersyarat) dari Penerima Pinjaman kepada BNPP (termasuk kantor pusatnya dan setiap dan semua kantor cabang dari BNPP) terhadap setiap kewajiban yang terutang kepada BNPP (termasuk kantor pusatnya dan setiap dan semua kantor cabang dari BNPP) kepada Penerima Pinjaman tersebut, baik kewajiban tersebut yang telah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo dan baik yang aktual maupun bersyarat, terlepas dari tempat pembayaran, cabang pembukuan atau mata uang dari masing-masing kewajiban. Apabila kewajiban memiliki mata uang yang berbeda, BNPP dapat menukar salah satu kewajiban dengan harga pasar nilai tukar dalam kegiatan usaha normal untuk tujuan perjumpaan utang



#### **16. Certificates and Determinations**

Any certification or determination by BNPP of a rate, amount or any other subject matter under any Facility Document is, in the absence of manifest error, conclusive evidence of the matters to which it relates.

#### **17. Application of Moneys**

If any sum paid or recovered pursuant to any Facility Document is less than the amount due, BNPP may apply such sum to principal, interest, fees or any other amount due under any Facility Document and in such proportion, order and manner as it determines.

#### **18. Partial Invalidity**

If, at any time, any provision of any Facility Document is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under any law of any jurisdiction, neither the legality, validity or enforceability of the remaining provisions nor the legality, validity or enforceability of such provisions under the law of any other jurisdiction will in any way be affected or impaired.

#### **19. Remedies and Waivers**

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of BNPP, any right or remedy under the Facility Documents shall operate as a waiver, nor shall any single or partial exercise of any right or remedy prevent any further or other exercise or the exercise of any other right or remedy. The rights and remedies provided in the Facility Documents are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

#### **20. Amendment and Waiver**

#### **16. Sertifikat dan Penentuan**

Setiap pernyataan atau penentuan oleh BNPP atas tingkat suku bunga, jumlah atau pokok bahasan lainnya berdasarkan Dokumen Fasilitas merupakan, tanpa adanya kesalahan yang nyata, bukti yang meyakinkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan atau penentuan tersebut.

#### **17. Penggunaan Uang**

Apabila suatu jumlah yang dibayar atau diperoleh kembali sesuai dengan Dokumen Fasilitas kurang dari jumlah yang jatuh tempo, BNPP dapat menggunakan jumlah tersebut untuk pokok, bunga, biaya atau jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Dokumen Fasilitas dan dalam proporsi, urutan dan cara yang ditentukan oleh BNPP.

#### **18. Ketidakabsahan Sebagian**

Apabila, sewaktu-sewaktu, suatu ketentuan dari Dokumen Fasilitas telah atau menjadi bertentangan dengan hukum, tidak sah secara hukum atau tidak dapat dieksekusi dalam hal apa pun berdasarkan hukum dari yurisdiksi apapun, legalitas, keabsahan maupun keberlakuan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apa pun berdasarkan hukum dalam yurisdiksi lain apapun.

#### **19. Pemulihan dan Pengesampingan**

Kegagalan untuk melaksanakan, atau suatu keterlambatan dalam pelaksanaan, di pihak BNPP, suatu hak atau pemulihan berdasarkan Dokumen Fasilitas tidak akan berlaku sebagai suatu pengesampingan, pun suatu atau sebagian dari pelaksanaan hak atau pemulihan tidak akan mencegah pelaksanaan lebih lanjut atau lainnya atau pelaksanaan hak atau pemulihan lainnya apapun. Hak dan upaya pemulihan yang ditentukan dalam Dokumen Fasilitas bersifat kumulatif dan tidak khusus terhadap hak atau pemulihan yang ditentukan oleh hukum.

#### **20. Amendemen dan Pengesampingan**



These Standard Terms are subject to change from time to time at BNPP's sole discretion.

Each Borrower accepts that the Standard Terms may be amended unilaterally by BNPP from time to time and any updates of the Standard Terms which are notified to the Borrower(s) from time to time apply to the Facility Letter.

No other provision of any Facility Document may be amended or waived except by written agreement between the parties.

## **21. Assignment and transfer**

The consent of the Borrower(s) is required for an assignment or transfer by BNPP, unless the assignment or transfer is:

- (a) to an Affiliate of BNPP;
- (b) made at a time when a default under or non-compliance by any Obligor with any term of the Facility Documents is continuing;
- (c) an assignment or transfer of any rights of BNPP to any refinancing entity, including without limitation any insurer, reinsurer, securitisation vehicle, trust or fund, for the purpose of BNPP refinancing or hedging any of its interests under the Facility, provided no such assignment or transfer shall either (i) release BNPP from any of its obligations under the Facility Documents or (ii) require any payments to be made by an Obligor other than, or in excess of, or grant to any person any more extensive rights than, those required to be made or those granted to BNPP under the Facility Documents; or
- (d) an assignment by way of charge or assignment of security of any rights of BNPP to (i) any of the refinancing entities mentioned in (c)

Ketentuan Standar ini tunduk pada perubahan dari waktu ke waktu berdasarkan kebijaksanaan penuh dari BNPP.

Masing-masing Penerima Pinjaman menerima bahwa Ketentuan Standar dapat diamendemen secara sepihak oleh BNPP dari waktu ke waktu dan setiap pembaruan terhadap Ketentuan Standar yang akan diberi tahu kepada (Para) Penerima Pinjaman dari waktu ke waktu berlaku terhadap Surat Fasilitas.

Tidak ada ketentuan lain dari Dokumen Fasilitas yang dapat diamendemen atau dikesampingkan kecuali dengan perjanjian tertulis antara para pihak.

## **21. Pengalihan dan Pemindahtanganan**

Persetujuan dari (Para) Penerima Pinjaman diperlukan untuk suatu pengalihan atau pemindahtanganan oleh BNPP, kecuali pengalihan atau pemindahtanganan:

- (a) kepada Afiliasi dari BNPP;
- (b) dilakukan pada saat terdapat suatu cedera janji berdasarkan atau ketidakpatuhan oleh Pihak Yang Berkewajiban terhadap ketentuan apapun dari Dokumen Fasilitas yang tetap berlaku;
- (c) pengalihan atau pemindahtanganan terhadap setiap hak dari BNPP untuk pembiayaan kembali entitas, termasuk tidak terbatas kepada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, wahana sekuritisasi, perwaliamanatan atau lembaga pengelola dana, untuk tujuan pembiayaan kembali atau upaya lindung nilai dari setiap haknya berdasarkan Fasilitas, dengan ketentuan bahwa tidak ada pengalihan atau pemindahtanganan yang (i) membebaskan BNPP dari salah satu kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas atau (ii) mewajibkan pembayaran apapun untuk dilakukan suatu Pihak Yang Berkewajiban selain dari, atau lebih dari, atau memberikan hak yang lebih luas kepada suatu pribadi dari, yang sudah diwajibkan untuk dilakukan atau yang diberikan kepada BNPP berdasarkan Dokumen Fasilitas; atau
- (d) suatu pengalihan dengan cara beban gadai atau pengalihan jaminan atas hak apapun dari BNPP terhadap (i) setiap entitas pembiayaan





above, (ii) holders of instruments issued by BNPP or (iii) another bank or financial institution (including a federal reserve or central bank).

The consent of the Borrower(s) to an assignment or transfer must not be unreasonably withheld or delayed. The Borrower(s) will be deemed to have given its (their) consent five Business Days after BNPP has requested it unless consent is expressly refused by the Borrower(s) within that time.

A transfer by BNPP of any or all of its rights and obligations under the Facility Documents is effected when BNPP, the new lender, and the Borrower(s) each execute a novation agreement in such form as may be agreed to by BNPP.

On the date specified in such novation agreement to be the transfer date:

1. to the extent that in the novation agreement BNPP seeks to transfer by novation its rights and obligations under the Facility Documents each of the Borrowers and BNPP shall be released from further obligations towards one another under the Facility Documents and their respective rights against one another shall be cancelled (being the **“Discharged Rights and Obligations”**);
2. each of the Borrowers, the other Obligors, and the new lender shall assume obligations towards one another and/or acquire rights against one another which differ from the Discharged Rights and Obligations only insofar as that Borrower, that other Obligor, and the new lender have assumed and/or acquired the same in place of that Borrower, that other Obligor and BNPP.

ulang entitas yang disebutkan dalam huruf (c) di atas, (ii) pemilik instrumen yang dikeluarkan oleh BNPP atau (iii) institusi perbankan atau keuangan lain (termasuk *federal reserve* atau bank sentral).

Persetujuan dari (Para) Penerima Pinjaman terhadap pengalihan atau pemindahtanganan tidak dapat ditahan atau ditunda secara tidak wajar. (Para) Penerima Pinjaman akan dianggap telah memberikan persetujuannya dalam waktu 5 Hari Kerja setelah BNPP telah meminta persetujuan tersebut kecuali persetujuan secara tegas ditolak oleh (Para) Penerima Pinjaman dalam jangka waktu tersebut.

Suatu pengalihan oleh BNPP terhadap setiap atau semua hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas diberlakukan pada saat BNPP, pemberi pinjaman baru, dan (Para) Penerima Pinjaman masing-masing menandatangani perjanjian novasi dalam bentuk yang akan disepakati oleh BNPP.

Pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian novasi tersebut menjadi tanggal pemindahtanganan:

1. sejauh dalam perjanjian novasi, BNPP berupaya untuk memindahkan dengan menovasikan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas, masing-masing Penerima Pinjaman dan BNPP akan dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut terhadap satu sama lain berdasarkan Dokumen Fasilitas dan masing-masing haknya terhadap satu sama lain yang akan dibatalkan (menjadi **“Hak Dan Kewajiban Yang Dibebaskan”**);
2. masing-masing Penerima Pinjaman, (Para) Pihak Yang Berkewajiban, dan pemberi pinjaman baru akan mengambilalih kewajiban terhadap satu sama lain dan/atau memperoleh hak-hak dari satu sama lain yang berbeda dengan Hak Dan Kewajiban Yang Dibebaskan hanya sejauh Penerima Pinjaman, Pihak Yang Berkewajiban dan pemberi pinjaman baru telah mengambilalih dan/atau memperoleh hak dan/atau kewajiban tersebut sebagai



ganti dari Penerima Pinjaman, Pihak Yang Berkewajiban dan BNPP.

The procedure set out in this Clause shall not apply to any right or obligation under any Facility Document if and to the extent its terms, or any laws or regulations applicable thereto, provide for or require a different means of transfer of such right or obligation or prohibit or restrict any transfer of such right or obligation, unless such prohibition or restriction shall not be applicable to the relevant transfer or each condition or any applicable restriction shall have been satisfied.

BNPP may at any time charge, assign by way of security, declare a trust over or otherwise create an Encumbrance in or over, any or all of its rights or obligations under any Facility Document to any person. BNPP may also from time to time change its facility office in relation to all or a specified part of the Facility outstanding by notifying the Borrower(s) thereof.

No Borrower is permitted to assign or transfer any of its rights or obligations under any Facility Document without the prior written consent of BNPP.

## **22. Counterparts**

Each Facility Document may be executed in any number of counterparts, which has the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Facility Document.

## **23. Entire Agreement**

The Facility Letter, together with its schedules and appendices (including the latest version of the Standard Terms as notified to the Borrower(s) from time to time and any other terms incorporated by reference into the Facility Letter), set out the entire agreement between the parties and supersede any

Tata cara yang ditetapkan dalam Pasal ini tidak akan berlaku terhadap hak atau kewajiban berdasarkan Dokumen Fasilitas apabila dan sejauh ketentuan-ketentuan, atau hukum atau peraturan yang berlaku padanya, memungkinkan atau mewajibkan cara pemindahtanganan yang berbeda terhadap hak atau kewajiban atau melarang atau membatasi pemindahtanganan apapun atas hak atau kewajiban, kecuali larangan atau pembatasan tidak berlaku pada pemindahtanganan yang relevan atau persyaratan apapun atau pembatasan apapun yang berlaku harus dipenuhi.

BNPP dapat sewaktu-waktu membebangadaikan, mengalihkan dengan cara jaminan, mendirikan perwalianamanatan atau dengan cara lain menciptakan suatu Pembebanan dalam atau atas, setiap atau semua hak atau kewajiban berdasarkan Dokumen Fasilitas kepada salah satu pihak. BNPP juga dapat sewaktu-waktu mengubah kantor fasilitasnya sehubungan dengan setiap atau suatu bagian tertentu dari Fasilitas yang masih terutang dengan memberi tahu (Para) Penerima menegenai hal-hal tersebut.

Tidak ada Penerima Pinjaman yang diizinkan untuk mengalihkan atau memindahkan salah satu dari hak atau kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya dari BNPP.

## **22. Salinan Rangkap**

Masing-masing Dokumen Fasilitas dapat ditandatangani dalam beberapa salinan rangkap, penandatanganan dengan cara demikian memiliki kekuatan hukum yang sama seakan-akan tanda tangan pada salinan rangkap tersebut dilakukan pada satu salinan dari Dokumen Fasilitas yang sama.

## **23. Keseluruhan Perjanjian**

Surat Fasilitas, bersama-sama dengan lampiran dan apendiksnya (termasuk versi terbaru dari Ketentuan Standar sebagaimana diberitahukan kepada (Para) Penerima Pinjaman dari waktu ke waktu dan setiap ketentuan lainnya yang digabungkan dengan rujukan dalam Surat



prior oral and/or written understandings or arrangements relating to the Facility.

#### **24. Prevalence of terms**

If there is any conflict or inconsistency between the provisions of the Facility Letter and these Standard Terms (or any other Facility Document), the provisions of the Facility Letter shall prevail. If there is any conflict or inconsistency between the provisions of any Other Trade Terms and these Standard Terms, the provisions of the Other Trade Terms shall prevail.

#### **25. Notices**

Any communication to be made under or in connection with the Facility Documents shall be made in writing and, unless otherwise stated, may be made by email, fax or letter to the email, fax number or name and address set out in the Facility Letter or (in the case of communication by BNPP to an Obligor) notice details last known to BNPP. A party may notify the other(s) of any change in such notice details with 5 Business Days prior written notice. Any communication or document made or delivered under or in connection with the Facility Documents will be effective (i) if by way of email, only when actually received in readable form, (ii) if by way of fax, only when received in legible form; or (iii) if by way of letter, only when it has been left at the relevant address or if 5 Business Days have elapsed since the posting date.

Any communication or document to be made or delivered to BNPP will be effective only when actually received by BNPP and then only if it is expressly marked for the attention of the department or officer as BNPP may notify the Borrower(s) from time to time. Any communication or document made or delivered to the Borrower(s) will be deemed to have been made or delivered to the other Obligor(s), if any.

Fasilitas), memuat keseluruhan perjanjian antara para pihak dan menggantikan perjanjian atau pengaturan lisan dan/atau tertulis berkaitan dengan Fasilitas.

#### **24. Keberlakuan Ketentuan**

Apabila terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan dari Surat Fasilitas dan Ketentuan Standar (atau Dokumen Fasilitas lainnya), ketentuan-ketentuan dari Surat Fasilitas yang akan berlaku. Apabila terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan dari Ketentuan Dagang Lainnya dan Ketentuan Standar ini, ketentuan-ketentuan dari Ketentuan Dagang Lainnya yang akan berlaku.

#### **25. Pemberitahuan**

Setiap komunikasi yang dilakukan berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Fasilitas akan dilakukan secara tertulis dan, kecuali ditentukan lain, dapat dilakukan melalui surel, faks, atau surat kepada surel, nomor faks atau nama dan alamat yang ditentukan dalam Surat Fasilitas atau (dalam hal komunikasi yang dilakukan oleh BNPP kepada Pihak Yang Berkewajiban) rincian pemberitahuan yang terakhir diketahui oleh BNPP. Suatu pihak dapat memberi tahu pihak lainnya mengenai perubahan apapun terhadap rincian pemberitahuan tersebut melalui pemberitahuan tertulis 5 Hari Kerja sebelumnya. Setiap komunikasi atau dokumen yang dibuat atau diserahkan berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Fasilitas akan berlaku (i) apabila melalui faks, hanya apabila diterima dalam bentuk yang dapat dibaca; atau (iii) apabila melalui surat, hanya apabila komunikasi tersebut telah ditempatkan pada alamat yang terkait atau apabila 5 Hari Kerja telah berlalu sejak tanggal pengiriman.

Setiap komunikasi atau dokumen yang dibuat atau dikirimkan kepada BNPP hanya akan berlaku apabila telah diterima oleh BNPP dan kemudian apabila telah secara tegas ditandai untuk menjadi perhatian departemen atau pejabat sebagaimana yang diberitahukan oleh BNPP kepada (Para) Penerima Pinjaman dari waktu ke waktu. Setiap komunikasi atau dokumen yang dibuat atau dikirimkan kepada (Para) Penerima Pinjaman akan dianggap telah dilakukan atau diserahkan kepada



(Para) Pihak Yang Berkewajiban lainnya, apabila ada

Any notice or document given under or in connection with the Facility Documents must be in English or, if not in English, accompanied by a certified English translation as BNPP may request, in which case the English translation will prevail unless agreed otherwise by BNPP.

Setiap pemberitahuan atau dokumen yang dibuat berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Fasilitas harus dibuat dalam bahasa Inggris atau, apabila tidak dalam bahasa Inggris, disertakan dengan terjemahan bahasa Inggris yang tersertifikasi sebagaimana yang diminta oleh BNPP, dalam hal mana terjemahan bahasa Inggris yang akan berlaku kecuali disepakati lain oleh BNPP.

## 26. Consent to disclosure

Each Borrower (for itself and on behalf of the other Obligors) hereby irrevocably and expressly consents to, authorises and permits BNPP and its employees and agents at any time to disclose such information relating to any Obligor and/or any Facility (including but not limited to details of each Obligor's account relationship with BNPP, the Facility Documents and, if applicable, each Obligor's foreign exchange, money market, fixed income and/or derivative transactions ("**Transactions**") with BNPP) and any other customer information to BNPP's head office, other branches, regional offices, representative offices or affiliated companies (together, the "**BNPP Group**"), professional advisers or auditors of any member of the BNPP Group and their respective employees and agents or any governmental or regulatory agencies or authorities or supranational entity or body, administrative, fiscal or judicial body, courts and tribunals or any other authorities of whatsoever nature (in each case whether within or outside Indonesia) or any exchange, market, clearing house, depository or trade repository or any potential assignee or transferee or persons who have entered into or who are proposing to enter into any sub-participation, credit derivative, risk transfer or risk participation transaction (including, without limitation, any insurer, reinsurer, securitisation vehicle, trust or fund, for the purpose of BNPP refinancing or hedging any of its interests under the Facility) or any other contractual arrangements with BNPP in relation to the banking facilities between each Obligor and BNPP and/or the Transactions (as applicable), including without limitation, any person to whom BNPP may be liable in connection with an Obligor's obligations under

## 26. Persetujuan untuk keterbukaan

Masing-masing Penerima Pinjaman (atas namanya dan atas nama Pihak Yang Berkewajiban lainnya) dengan ini menyatakan tanpa dapat dicabut kembali dan dengan tegas menyetujui untuk, memberikan wewenang dan mengizinkan BNPP dan karyawan dan agennya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan informasi tersebut terkait dengan Pihak Yang Berkewajiban dan/atau Fasilitas apapun (termasuk tetapi tidak terbatas pada keterangan dari masing-masing hubungan rekening bank Pihak Yang Berkewajiban dengan BNPP, Dokumen Fasilitas dan, apabila berlaku, setiap valuta asing, pasar uang, pendapatan tetap dan/atau transaksi derivatif Pihak Yang Berkewajiban ("**Transaksi**") dengan BNPP) dan informasi nasabah lainnya kepada kantor pusat, kantor cabang lainnya, kantor wilayah, kantor perwakilan atau perusahaan afiliasinya (secara bersama-sama, "**Grup BNPP**"), penasihat profesional atau auditor dari setiap anggota Grup BNPP dan masing-masing karyawan dan agennya atau setiap lembaga pemerintah atau badan pengatur atau entitas atau badan supranasional, badan administratif, fiskal atau yudisial, pengadilan dan majelis atau otoritas lainnya apa pun bentuknya (dalam hal apapun baik di dalam maupun di luar Indonesia) atau setiap bursa efek, pasar, lembaga kliring, penyimpanan atau repositori dagang atau calon penerima pengalihan atau penerima pemindahtanganan atau pihak yang mengadakan atau yang mengajukan untuk mengadakan transaksi subpartisipasi, derivatif kredit, pemindahtanganan risiko atau keikutsertaan pemindahtanganan risiko (termasuk, tidak terbatas kepada, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, wahana sekuritisasi,



the Transactions (if applicable) or any other person from time to time. This consent shall survive and continue in full force and effect for the benefit of BNPP notwithstanding the repayment, cancellation or termination of the Facility or any part thereof, the completion, settlement or termination of any Transaction (if applicable) and/or the termination of one or more types of banker-customer relationships between an Obligor and BNPP.

*perwaliamanatan (trust)* atau lembaga pengelola dana, untuk tujuan pembiayaan kembali atau upaya lindung nilai terhadap salah satu bunga oleh BNPP berdasarkan Fasilitas) atau pengaturan tertulis lainnya dengan BNPP sehubungan dengan fasilitas-fasilitas perbankan di antara masing-masing Pihak Yang Berkewajiban dan BNPP dan/atau Transaksi (sebagaimana sesuai), termasuk tidak terbatas kepada, setiap pribadi yang terhadapnya BNPP memiliki tanggung jawab sehubungan dengan kewajiban Pihak Yang Berkewajiban berdasarkan Transaksi (apabila sesuai) atau setiap pribadi lainnya dari waktu ke waktu. Persetujuan ini akan tetap ada dan berlaku dan berkekuatan hukum penuh untuk kepentingan dari BNPP walaupun terdapat pelunasan, pembatalan atau pengakhiran suatu Fasilitas atau salah satu bagian dari Fasilitas, pemenuhan, penyelesaian atau pengakhiran Transaksi (sebagaimana sesuai) dan/atau pengakhiran satu atau lebih jenis hubungan antara bankir dan nasabah antara suatu Pihak Yang Berkewajiban dan BNPP.

## **27. Personal data protection**

Each Borrower (for itself and on behalf of the other Obligors) hereby represents, undertakes and warrants to BNPP, as well as its representatives and/or agents that (a) in respect of any Personal Data that it discloses to BNPP, it would have prior to disclosing such Personal Data to BNPP obtained the appropriate consent from the individuals whose Personal Data are being disclosed, to: (i) permit it to disclose the individuals' Personal Data to BNPP for or in connection with the Facility Documents; and/or (ii) permit BNPP and its related corporations (in Indonesia and/or elsewhere) to collect, use, disclose, share and/or Process (through authorised service providers, relevant third parties or otherwise) the individuals' Personal Data for or in connection with the Facility Documents; (b) any Personal Data that it discloses to BNPP are accurate; (c) should it become aware that any such Personal Data has been updated and/or changed after such disclosure to BNPP, it shall give BNPP notice in writing as soon as reasonably practicable thereafter; (d) should it become aware that any individual whose Personal Data it has disclosed to BNPP has withdrawn his or her consent as referred to in this paragraph (a) above, it shall give BNPP notice in writing as soon as reasonably practicable thereafter. Without prejudice to BNPP's other rights

## **27. Perlindungan data pribadi**

Masing-masing Penerima Pinjaman (atas namanya dan atas nama dari Pihak Yang Berkewajiban lainnya) dengan ini menyatakan, berjanji dan menjamin kepada BNPP, serta perwakilan dan/atau agennya bahwa (a) sehubungan dengan Data Pribadi yang diungkapkan oleh pihaknya kepada BNPP, pihaknya sebelum mengungkapkan Data Pribadi tersebut kepada BNPP akan memperoleh persetujuan yang sesuai dari individu-individu yang Data Pribadinya akan diungkapkan, untuk: (i) mengizinkan pihaknya untuk mengungkapkan Data Pribadi dari individu-individu kepada BNPP untuk atau sehubungan dengan Dokumen Fasilitas; dan/atau (ii) mengizinkan BNPP dan badan hukum terkait (di Indonesia dan/atau di tempat lain) untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, membagikan dan/atau melakukan Proses (melalui penyedia layanan yang berwenang, pihak ketiga terkait atau lainnya) Data Pribadi dari individu-individu untuk atau sehubungan dengan Dokumen Fasilitas; (b) Data Pribadi yang diungkapkan oleh pihaknya kepada BNPP adalah tepat; (c) apabila pihaknya menyadari bahwa Data Pribadi tersebut telah diperbarui dan/atau diubah setelah pengungkapan kepada BNPP, pihaknya harus sesegera mungkin



under law and/or the agreement(s) between it and BNPP, upon the receipt by BNPP of the said notification, BNPP shall have the right to discontinue or not provide any products and/or services (including the Facility) to and/or Transactions with it that are linked to such Personal Data; and (e) it shall from time to time as may be reasonably requested by BNPP, assist BNPP to comply with the applicable personal data protection laws and all subsidiary legislation, guidelines and/or notices related thereto.

For the purposes of this Clause 27, “**Personal Data**” shall mean the personal data of any individuals which an Obligor may, from time to time, disclose to BNPP as part of its commercial relationship and business dealings with BNPP; and “**Processing**”, or any relevant equivalent, shall have the meaning given to it in applicable personal data protection laws.

## 28. Mode of Communications

Each Borrower irrevocably and unconditionally:

(a) requests and authorises BNPP to accept, rely on and act in accordance with any communication or instruction by telephone, facsimile, electronic mail or any other electronic means to the extent such means are acceptable to BNPP in its discretion, without any obligation on the part of BNPP to enquire as to the genuineness, completeness, authenticity, correctness or validity thereof;

memberikan pemberitahuan tertulis kepada BNPP; (d) apabila pihaknya menyadari bahwa setiap individu yang Data Pribadinya telah diungkapkan kepada BNPP telah menarik kembali persetujuannya sebagaimana disebutkan pada ayat (a) di atas, pihaknya akan sesegera mungkin memberikan pemberitahuan tertulis kepada BNPP. Tanpa mengesampingkan hak-hak lainnya dari BNPP berdasarkan hukum dan/atau perjanjian antara pihaknya dan BNPP, setelah penerimaan pemberitahuan tersebut oleh BNPP, BNPP berhak untuk menghentikan atau tidak menyediakan produk atau layanan (termasuk Fasilitas) terhadap dan/atau Transaksi dengan pihaknya yang berkaitan dengan Data Pribadi tersebut; dan (e) pihaknya akan memastikan dari waktu ke waktu sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh BNPP, membantu BNPP untuk mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan, petunjuk dan/atau pemberitahuan turunan yang terkait padanya.

Untuk tujuan-tujuan pada Pasal 27 ini, “**Data Pribadi**” akan berarti data pribadi dari setiap individu yang dapat, sewaktu-waktu, diungkapkan oleh Pihak Yang Berkewajiban kepada BNPP sebagai bagian dari hubungan komersial dan transaksi usaha dengan BNPP; dan “**Pelaksanaan Proses**”, atau istilah yang sepadan, akan memiliki arti diberikan padanya dalam undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku.

## 28. Bentuk Komunikasi

Masing-masing Penerima Pinjaman menyatakan hal-hal berikut secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk:

(a) meminta dan memberikan wewenang kepada BNPP untuk menerima, merujuk pada dan bertindak sesuai dengan komunikasi atau perintah melalui telepon, faksimile, surat elektronik atau sarana elektronik lainnya sejauh sarana tersebut dapat diterima oleh BNPP atas kebijaksanaannya, tanpa kewajiban dari pihak BNPP meminta keterangan terkait dengan orisinalitas, kelengkapan, keaslian, kebenaran atau keabsahannya;



(b) acknowledges that the giving of any communication or instruction by telephone, facsimile, electronic mail or any other electronic means communication is an insecure means of communication and is exposed to inherent network and intrusion vulnerabilities, that BNPP makes no representations or warranties whatsoever as to the security, completeness or integrity of any information, communication or instruction transmitted via such means, that BNPP shall not be responsible for any loss of security or integrity or breach of confidentiality arising from the use of such form of communication, and further that any communication or instruction transmitted via such means may not be read or executed by the recipient at all or in a timely manner; and

(c) confirms that in any legal proceedings brought in respect of any communication or instruction by telephone, facsimile, electronic mail or any other electronic means which is reasonably relied upon by BNPP in connection with the Facility or the Facility Documents, the correctness, validity, accuracy, completeness, enforceability, authenticity and genuineness of such communication or instruction shall be fully binding, admissible and conclusive upon such Borrower and shall not be affected or challenged merely on the ground that it is sent or received via such means.

## 29. Dispute resolution

Each Borrower (on for itself and on behalf of the other Obligors) expressly agree that any dispute, controversy, or claim arising out of, relating to, involving or having any connection with the Facility Documents, including any question regarding the validity, interpretation, scope, performance, or enforceability of this dispute resolution provision, shall be exclusively and finally settled by arbitration. The arbitration shall be conducted before *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* which on the date of the Facility Letter is having its address at Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760, Indonesia ("**BANI**")

(b) mengakui bahwa cara komunikasi atau pemberian perintah melalui telepon, faksimile, surat elektronik atau melalui sarana komunikasi elektronik lainnya merupakan sarana komunikasi yang tidak aman dan rentan terhadap jaringan bawaan dan intrusi, bahwa BNPP tidak memberikan pernyataan atau jaminan apa pun terkait dengan keamanan, kelengkapan atau keutuhan dari informasi, komunikasi atau perintah yang dikirimkan melalui sarana tersebut, bahwa BNPP tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan keamanan atau keutuhan atau pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan yang timbul dari penggunaan bentuk komunikasi tersebut, dan lebih lanjut bahwa setiap komunikasi atau perintah yang dikirimkan melalui sarana tersebut sama sekali atau dengan segera tidak dapat dibaca atau ditandatangani oleh penerima; dan

(c) memastikan bahwa dalam suatu proses hukum yang diajukan sehubungan dengan komunikasi atau perintah melalui telepon, faksimile, surat elektronik atau sarana elektronik lainnya yang dapat dirujuk oleh BNPP sehubungan dengan Fasilitas atau Dokumen Fasilitas, kebenaran, keabsahan, ketepatan, kelengkapan, keberlakuan, keaslian dan orisinalitas dari komunikasi atau perintah yang akan sepenuhnya mengikat, dapat diterima sebagai bukti dan konklusif berdasarkan mana Debitur dan tidak akan dipengaruhi atau disanggah semata-mata karena alasan bahwa komunikasi atau perintah tersebut telah dikirim dengan cara tersebut.

## 29. Penyelesaian Sengketa

Masing-Masing Penerima Pinjaman (atas namanya dan atas nama Pihak Yang Berkewajiban lainnya) secara tegas sepakat bahwa setiap sengketa, pertikaian, atau gugatan yang timbul dari, terkait dengan, melibatkan atau sehubungan dengan Dokumen Fasilitas, termasuk setiap pertanyaan terkait dengan keabsahan, interpretasi, ruang lingkup, pelaksanaan, atau keberlakuan dari ketentuan penyelesaian sengketa, akan secara khusus dan final diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase akan dilakukan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang pada tanggal Surat Fasilitas beralamat di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760,



in accordance with the BANI rules (the “**BANI Rules**”).

The seat or legal place of the arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The venue of any arbitral hearings shall be Jakarta, Indonesia unless the relevant parties mutually agree in writing on another venue. The language and award of the arbitration shall be in English. Unless otherwise agreed in writing by the relevant parties or required by law, the arbitrators and BANI shall keep the arbitration proceedings and all information, pleadings, documents, evidence and all matters relating thereto confidential.

The arbitral tribunal shall consist of three (3) arbitrators. The respondent(s jointly) and defendant(s jointly) shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall provide the proposal of the third arbitrator to the chairman of BANI. If a party fails to appoint the arbitrator within 15 (fifteen) days of receipt of a request to do so from the other party, or if the two arbitrators fail to agree on the proposal of the third arbitrator within 15 (fifteen) days of their appointment, the appointment shall be made by the chairman of BANI. All arbitrators appointed must be fluent in English.

The appointed arbitral tribunal must conduct the arbitration in accordance with the Facility Documents, the BANI Rules and the prevailing laws and regulations relating to arbitration. If the Facility Documents, the BANI Rules, or the applicable arbitration laws and regulations are silent as to the certain conduct of the arbitration proceedings, the arbitral tribunal must decide as to how the proceedings will be conducted. The arbitral tribunal will be entitled to include in its decision a determination as to the payment of the cost and expenses of the arbitrators, the administrative costs of the arbitration, the legal fees incurred by the parties, the cost and expenses of witnesses and all other costs and expenses necessarily incurred in the opinion of the arbitral tribunal in order to properly settle the dispute. No Obligor will be entitled to commence or file any action in a court of law relating to any such disputes, controversies or claims until the matter has been determined by the arbitral tribunal as provided in the Facility Documents and then only

Indonesia (“**BANI**”) sesuai dengan peraturan BANI (“**Peraturan BANI**”).

Tempat kedudukan atau tempat penyelenggaraan dilakukan di Jakarta, Indonesia. Tempat persidangan arbitrase dilakukan di Jakarta, Indonesia kecuali para pihak saling sepakat secara tertulis mengenai tempat lain. Bahasa dan putusan arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak terkait atau yang diwajibkan berdasarkan hukum, para arbiter dan BANI akan menyimpan proses hukum arbitrase dan semua informasi, pembelaan, dokumen, bukti dan semua hal terkait dengan kerahasiaannya.

Majelis arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter. Termohon (atau para termohon) dan pemohon (atau para pemohon) menunjuk satu arbiter, dan dua arbiter yang terpilih tersebut akan memberikan pengajuan terhadap arbiter ketiga kepada ketua BANI. Apabila suatu pihak gagal untuk menunjuk arbiter dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak penerimaan permohonan untuk penunjukan tersebut dari pihak lainnya, atau apabila kedua arbiter gagal untuk menyetujui proposal pengajuan arbiter ketiga dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal penunjukannya, penunjukan harus dilakukan oleh ketua BANI. Semua arbiter yang ditunjuk harus fasih berbahasa Inggris.

Majelis arbitrase yang ditunjuk harus melakukan arbitrase sesuai dengan Dokumen Fasilitas, Peraturan BANI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan arbitrase. Apabila Dokumen Fasilitas, Peraturan BANI, atau peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai pelaksanaan proses hukum arbitrase, majelis arbitrase harus memutuskan tata cara pelaksanaan proses hukum arbitrase. Majelis arbitrase berhak untuk menyertakan dalam keputusannya suatu penetapan terkait dengan pembayaran biaya dan pengeluaran dari arbiter, biaya administratif dari arbiter, biaya layanan hukum yang ditanggung oleh para pihak, biaya dan pengeluaran dari para saksi dan semua biaya dan pengeluaran lainnya yang perlu ditanggung menurut pendapat majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa secara tepat. Tidak ada Pihak Yang Berkewajiban yang berhak untuk memulai atau mengajukan suatu tindakan dalam persidangan terkait dengan sengketa, pertikaian atau gugatan sampai masalah tersebut telah





for the enforcement of the arbitration award. The parties to the arbitration expressly agree that the arbitral tribunal must state the reasons for its decisions in writing and must make the decisions based on majority votes of the arbitrators and entirely on the basis of applicable laws and not on the basis of the principle of *ex aequo et bono*. The award of the arbitrators shall be final, binding and incontestable and may be used as a basis for enforcement in Indonesia or elsewhere. The mandate of the arbitral tribunal duly constituted in the Facility Documents will remain in effect until a final arbitration award has been issued by the arbitral tribunal. Each Borrower (for itself and on behalf of the other Obligors) waives its respective rights to appeal against such final arbitration award under the laws of Indonesia or other policies that have the force of law.

### **30. Miscellaneous**

For the purpose of cancellation or termination of the Facility, each Borrower (for itself and on behalf of the other Obligors) agree to waive the applicability of Article 1266 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*) to the extent a court pronouncement or a judicial decision is required.

By accepting these terms and conditions, each Borrower (for itself and on behalf of the other Obligors) acknowledges that neither it nor any of the Obligors is related to any of BNPP's directors or employees and undertakes to inform BNPP immediately should it or any of the Obligors become so related.

### **31. Language**

In connection with Law No. 24 of 2009 concerning the Flag, Language, State Symbol and National Anthem and Bank Indonesia Regulation No. 7/6/PBI/2005 concerning Transparency on Bank Products and Utilization on Customer's Personal

ditentukan oleh majelis arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Fasilitas dan lebih lanjut hanya untuk eksekusi putusan arbitrase. Para Pihak dalam arbitrase secara tegas sepakat bahwa majelis arbitrase harus menyatakan secara tertulis alasan-alasan untuk keputusannya secara tertulis dan harus membuat keputusan berdasarkan suara mayoritas dari arbiter dan sepenuhnya berdasarkan hukum yang berlaku dan bukan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*. Putusan para arbiter bersifat final, mengikat dan tidak dapat disangkal dan dapat digunakan sebagai dasar eksekusi di Indonesia atau di tempat lain. Mandat dari majelis arbitrase akan sepatutnya diterapkan dalam Dokumen Fasilitas yang akan tetap berlaku sampai suatu putusan arbitrase final telah dikeluarkan oleh majelis arbitrase. Masing-masing Penerima Pinjaman (atas namanya dan atas nama Pihak Yang Berkewajiban lainnya) mengesampingkan masing-masing haknya untuk mengajukan banding terhadap putusan arbitrase final tersebut berdasarkan hukum Indonesia atau kebijakan yang memiliki kekuatan hukum.

### **30. Lain-Lain**

Untuk tujuan pembatalan atau pengakhiran Fasilitas, masing-masing Penerima Pinjaman (untuk dirinya dan atas nama Pihak Yang Berkewajiban lainnya) sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebatas penetapan pengadilan atau keputusan pengadilan diperlukan.

Dengan menerima syarat dan ketentuan ini, masing-masing Penerima Pinjaman (untuk dan atas nama dari Pihak Yang Berkewajiban lainnya) mengakui bahwa baik pihaknya maupun salah satu dari Pihak Yang Berkewajiban tidak memiliki hubungan keluarga dengan direktur atau karyawan dari BNPP dan berjanji untuk segera memberi tahu apabila pihaknya atau salah satu dari Pihak Yang Berkewajiban memiliki hubungan keluarga tersebut.

### **31. Bahasa**

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan



Data, the Facility Documents and these Standard Terms have been prepared and shall be executed in both the English and the Indonesian language, and in the event of any inconsistency between the English and the Indonesian language version, the Indonesian version shall prevail.

### **32. Surviving provisions**

Clauses 8 (*Payments*) and 13 (*Costs and Expenses*) to 32 (*Surviving provisions*) inclusive, shall survive and continue in full force and effect for the benefit of BNPP notwithstanding the repayment, cancellation or termination of the Facility(ies) or any part thereof and/or the termination of one or more types of banker-customer relationships between a Borrower and BNPP.

Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Dokumen Fasilitas dan Ketentuan Standar ini telah disusun dan akan ditandatangani dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, apabila terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

### **32. Ketentuan-Ketentuan yang tetap berlaku**

Pasal 8 (*Pembayaran*) dan 13 (*Biaya dan Pengeluaran*) sampai dengan 32 (*Ketentuan Yang Tetap Berlaku*), akan tetap ada dan berlaku dan berkekuatan hukum penuh untuk kepentingan BNPP walaupun terjadi pelunasan, pembatalan atau pengakhiran dari salah satu atau lebih jenis hubungan antara bankir dan nasabah antara Penerima Pinjaman dan BNPP.